



PUTUSAN

NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RATNA KATILAHE.**
2. Tempat lahir : Bebu.
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 12 Desember 1992.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Sangihe.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Perangkat Desa Bebu / Sekretaris Desa

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tahuna sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
8. Hakim PN Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
11. Ketua Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Hal 1 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dety Lerah, S.H. DKK beralamat di LBH Bintang Keadilan Kartika Jalan Arnold Mononutu, Jaga V, Desa Lambean Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasua Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 18 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado karena didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara PDS-2/SANGIHE/03/2024 tanggal 8 Maret 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **RATNA KATILAHE** selaku Sekretaris Kampung Bebu berdasarkan Surat Keputusan Kapitalaung Kampung Bebu Nomor: 01 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Kampung tanggal 11 Januari 2019 yang memiliki kewenangan a) Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBKampung; b) Mengoordinasikan penyusunan rancangan APBKampung; c) Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan kampung tentang APBKampung, perubahan APBKampung dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung; d) Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kapitalaung tentang penjabaran APBKampung; e) Mengoordinasikan tugas perangkat kampung lain yang menjalankan tugas sebagai PTKK; dan f) Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan kampung dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung selain itu juga mempunyai tugas a) Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, DPAL; b) Melakukan verifikasi terhadap RAK Kampung; dan c) Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBKampung **sebagai orang yang melakukan atau turut serta** melakukan perbuatan pidana, **bersama-sama saksi MAGRITA MONAMPATO** selaku Kepala Urusan Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Kapitalaung Kampung Bebu Nomor: 01 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Kampung pada jabatan Kepala Urusan Keuangan tanggal 11 Januari 2019 yang mempunyai kewenangan a) Menyusun RAK Kampung; dan b) Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pendapatan kampung dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBKampung (*dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) dan **Saksi NAFTALI HADINAUNG** selaku Kepala Desa (Kapitalaung) Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor: 150/141 tahun 2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Penjabat Kapitalaung dan

Hal 2 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kapitalaung Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe yang mempunyai kewenangan a) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBKampung; b) menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik kampung; c) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBKampung; d) menetapkan PTPKK; e) Menyetujui DPA, DPPA, DPAL; f) menyetujui RAK Kampung; g) menyetujui SPP (*dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) pada hari dan tanggal yang tidak ditentukan dengan pasti sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya pada kurun waktu Tahun 2019 hingga Tahun 2022 bertempat di Kantor Kapitalaung/Kepala Desa Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan perbuatan *Secara melawan hukum* bahwa Terdakwa sebagai Sekretaris Kampung Bebu bersama sama dengan Saksi MAGRITA MONAMPATO dan Saksi NAFTALI HADINAUNG telah melakukan perbuatan Penyimpangan dalam Pengelolaan APBKampung Bebu Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun 2022 dan Penyimpangan dalam Pertanggungjawaban APBKampung Bebu Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun 2022 dengan *tidak melampirkan bukti yang lengkap dan sah untuk setiap pengeluaran atas beban APBKampung, Tidak melakukan pemotongan pajak terhadap setiap pengeluaran kas Desa/Kampung yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa/Kampung, tidak membayar sisa setoran TGR atas temuan Inspektorat untuk APBKampung TA. 2019*, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 11 "*Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke Kas daerah* " angka 13 "*Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih*" kemudian dalam Pasal 3 "*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*" Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 bagian ketiga tentang Azas Umum Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (2) "*bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan*", Pasal 315 ayat (1) "*setiap kerugian daerah yang*

Hal 3 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” dan Pasal 51 ayat (2) “setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah” , Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 27 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung Pasal 2 ayat (1) “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” dan pasal 64 ayat (5) “Pengeluaran atas APBKampungsebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan”, dengan tujuan memperkaya diri sendiri yakni Terdakwa RATNA KATILAHE sebesar Rp49.500.000,- (empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya nilai tersebut atau orang lain yaitu saksi MAGRITA MONAMPATO sebesar Rp221.040.948,- (dua ratus dua puluh satu juta empat puluh ribu Sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya nilai tersebut dan saksi NAFTALI HADINAUNG sebesar Rp214.447.078,- (dua ratus empat belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan rupiah) atau setidaknya nilai tersebut atau suatu korporasi akibat perbuatan Terdakwa RATNA KATILAHE bersama-sama dengan Saksi MAGRITA MONAMPATO dan Saksi NAFTALI HADINAUNG yang merugikan *Keuangan Negara atau Perekonomian Negara* Cq Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu sebesar Rp484.988.026,- (empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah) atau setidaknya nilai tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara/Daerah/Kampung Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa/Kampung dan Dana Desa Kampung Bebu Kecamatan Tamako Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021 dan 2022 Nomor: 09/LHP-KH/ITDA/ XII/2023 Tanggal 20 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang dilakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019, Terdakwa diangkat sebagai Sekretaris Kampung Bebu berdasarkan Surat Keputusan Kapitalaung Kampung Bebu Nomor: 01 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Kampung tanggal 11 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kapitalaung Kampung Bebu Saksi NAFTALI HADINAUNG;

Hal 4 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 yaitu dengan cara Terdakwa bersama Saksi mengadakan musyawarah program Desa yang mengundang tokoh Masyarakat, tokoh Pendidikan, MTK, LPM, perangkat Desa, Kader-kader. Setelah dilakukan pembahasan dalam rapat/ musyawarah selanjutnya dibentuk Tim pembahas RKP (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang terdiri atas 7 sampai 9 orang, kemudian dievaluasi apa-apa yang perlu dikerjakan untuk program kegiatan Kampung tahun berikutnya;
- Selanjutnya setelah RKP sudah siap, didiskusikan lagi oleh tokoh Masyarakat, tokoh Pendidikan, MTK, LPM, perangkat Desa, Kader-kader dan selanjutnya ditetapkan menjadi APBKam untuk Tahun Depan. Apabila ada perubahan biasanya perubahan tersebut dilaksanakan pada Bulan Oktober;
- Bahwa Saksi NAFTALI HADINAUNG selaku Kapitalaung Desa/Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangehe telah menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Kampung Bebu untuk Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari Dana Desa (selanjutnya disebut "DD"), Alokasi Dana Desa (selanjutnya disebut "ADD") dan Bagi Hasil Pajak sebagai berikut:

APBKampung Bebu T.A. 2019

No	Uraian	Pagu Anggaran
1	2	3
1	Dana Transfer	
2	1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung	289.860.000
	A Belanja Pegawai	
	- Penghasilan tetap kapitalaung	12.000.000
	- Penghasilan tetap perangkat Kampung	50,400,000
	- Tunjangan kapitalaung	19,200,000
	- Tunjangan perangkat Kampung	86,400,000
	- Tunjangan MTK	49,200,000
	B Belanja Operasional perkantoran (belanja barang & jasa)	56,210,000
	C Belanja Operasional perkantoran (belanja modal)	11,000,000
	D Operasional MTK	1,000.000
	E Operasional Lindonngan	3,450,000
	F Musyawarah Reguler	5,000.000
	G Musyawarah non Reguler	5,000.000
3	2 Bidang Pembangunan Kampung	666,181,000
	A Jalan Rabat Beton Lindongan I	454,176,000
	B Jalan Rabat Beton Lindongan I (akses ke wisata)	54,215,000
	C Tembok penahan tanah	97,790,000
	D Pengadaan Internet Desa	60.000.000

Hal 5 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	28,000.000
	A	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan	1,500,000
	B	Pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil desa	1,500,000
	C	Intensif/Jasa LPM	12,000,000
	D	Operasional LPM	500,000
	E	Operasional PKK	12,500,000
5	4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	99,500,000
	A	Penyertaan modal Bumdes	40,000,000
	B	Bantuan intensif untuk kader Kesehatan Masyarakat	17,400,000
	C	Bantuan intensif untuk KPMD	3,600,000
	D	Penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita	6,000,000
	E	Kegiatan pemeriksaan/ pengobatan untuk lansia	12,760,000
	F	Bantuan intensif guru Paud	18.000,000
	G	Perawatan Kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui	1,800,000
6	Jumlah (1+2+3+4)		1,092,601,000

APBKampung Bebu T.A. 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4
	4.	PENDAPATAN	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.106.601.000,00
	4.2.1	Dana Desa	735.933.000,00
	4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	11.377.000,00
	4.2.3	Alokasi Dana Desa	359.291.000,00
		JUMLAH PENDAPATAN	1.106.601.000,00
	5.	BELANJA	
1		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	356.168.000,00
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	344.182.000,00
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	204.000.000,00
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	204.000.000,00
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	54.982.000,00
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.577.000,00
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	6.405.000,00
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.200.000,00
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.200.000,00
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	3.000.000,00
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap)	3.000.000,00

Hal 6 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Perkantoran/Pemerintahan	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	8.986.000,00
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.925.000,00
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.925.000,00
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	216.000,00
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	216.000,00
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilka des, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	3.845.000,00
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.845.000,00
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	564.228.000,00
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	39.600.000,00
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/Tk/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	27.000.000,00
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	12.600.000,00
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	54.128.000,00
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	41.128.000,00
2.2.02		Belanja Barang dan Jasa	41.128.000,00
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	13.000.000,00
2.2.04		Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	450.000.000,00
2.3.10		Pembangunan dan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	450.000.000,00
2.3.10	5.2.	Belanja Modal	450.000.000,00
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	20.000.000,00
2.4.18		Pembangunan Bantuan Perumahan Bagi Masyarakat Miskin	20.000.000,00
2.4.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	500.000,00
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	500.000,00
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	14.500.000,00
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.500.000,00
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.500.000,00

Hal 7 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00
3.3.06	5.3	Belanja Modal	1.700.000,00
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.000.000,00
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	12.000.000,00
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	8.425.000,00
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.660.000,00
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	110.000,00
4.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	110.000,00
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.600.000,00
4.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	950.000,00
4.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.350.000,00
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.350.000,00
4.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.415.000,00
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa)	1.415.000,00
4.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.415.000,00
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	15.250.000,00
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.250.000,00
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	15.250.000,00
5.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.250.000,00
		JUMLAH BELANJA	958.571.000,00
		SURPLUS/(DEFISIT)	148.030.000,00
		PEMBIAYAAN	
		Pengeluaran Pembiayaan	148.030.000,00
		PEMBIAYAAN NETTC	(148.030.000,00)
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00

APBKampung Bebu T.A. 2021

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)	
1	2		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4	5
	1.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.035.352.055,00	1.035.352.055,00
	4.2.1.	Dana Desa	685.099.000,00	685.099.000,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	11.179.000,00	11.179.000,00

Hal 8 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	339.074.055,00	339.074.055,00
		JUMLAH PENDAPATAN	1.035.352.055,00	1.035.352.055,00
	2.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DESA	338.253.055,00	338.253.055,00
		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	327.074.055,00	327.074.055,00
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	36.000.000,00
1.1.01	5.1	Belanja Pegawai	36.000.000,00	36.000.000,00
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	204.000.000,00	204.000.000,00
1.1.02	5.1	Belanja Pegawai	204.000.000,00	204.000.000,00
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD)	33.874.055,00	33.874.055,00
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	33.874.055,00	33.874.055,00
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.200.000,00	49.200.000,00
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai	49.200.000,00	49.200.000,00
1.1.06		Penyediaan Operasioanl BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan)	1.000.000,00	1.000.000,00
1.1.06	5.1	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	3.000.000,00	3.000.000,00
1.1.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	8.900.000,00	8.900.000,00
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan	8.900.000,00	8.900.000,00
1.2.01	5.3	Belanja Modal	8.900.000,00	8.900.000,00
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan	2.279.000,00	2.279.000,00
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes	2.279.000,00	2.279.000,00
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.279.000,00	2.279.000,00
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	388.523.900,00	464.542.900,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan	51.365.000,00	51.365.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa	45.250.000,00	45.250.000,00
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00
2.1.01	5.3	Belanja Modal	9.250.000,00	9.250.000,00
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	2.000.000,00	2.000.000,00
2.1.02	5.3	Belanja Modal	2.000.000,00	2.000.000,00
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat	4.115.000,00	4.115.000,00
2.1.06	5.3	Belanja Modal	4.115.000,00	4.115.000,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	58.710.000,00	134.729.000,00
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa (obat, insentif)	12.000.000,00	12.000.000,00
2.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lansia, Insentif)	46.710.000,00	46.710.000,00
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	42.560.000,00	42.560.000,00
2.2.02		Belanja Modal	4.150.000,00	4.150.000,00
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	0,00	76.019.000,00
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	76.019.000,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	183.070.000,00	183.070.000,00
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel)	183.070.000,00	183.070.000,00
2.3.14	5.3	Belanja Modal	183.070.000,00	183.070.000,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	7.153.400,00	7.153.400,00
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	7.153.400,00	7.153.400,00
2.4.15	5.3	Belanja Modal	7.153.400,00	7.153.400,00
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	450.000,00	450.000,00
2.6.02		Penyelenggaraan informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)	450.000,00	450.000,00
2.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00
2.8		Sub Bidang Pariwisata	87.775.500,00	87.775.500,00
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata)	87.775.500,00	87.775.500,00
2.8.02	5.3	Belanja Modal	87.775.500,00	87.775.500,00

Hal 10 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>87.775.500,00</u>	<u>87.775.500,00</u>
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	87.775.500,00	87.775.500,00
3.4.02		Belanja Barang dan Jasa	87.775.500,00	87.775.500,00
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>12.000.000,00</u>	<u>12.000.000,00</u>
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	12.000.000,00	12.000.000,00
4.3.02		Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	<u>8.885.000,00</u>	<u>8.885.000,00</u>
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	<u>4.340.000,00</u>	<u>4.340.000,00</u>
4.6.02		Belanja Barang dan Jasa	4.340.000,00	4.340.000,00
4.8		Sub Bidang Pemutahiran Data SDGs dan IDM	<u>4.545.000,00</u>	<u>4.545.000,00</u>
4.8.09		Kegiatan Pemutahiran Data SDGs Dan IDM	4.545.000,00	4.545.000,00
4.8.09		Belanja Barang dan Jasa	4.545.000,00	4.545.000,00
5.		BIDANG PENANGGULA NGAN BENCANA, DARURAT, DAN MENDESAK DESA	<u>237.600.000,00</u>	<u>237.600.000,00</u>
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>237.600.000,00</u>	<u>237.600.000,00</u>
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	237.600.000,00	237.600.000,00
		Belanja Tidak Terduga	237.600.000,00	237.600.000,00
		JUMLAH BELANJA	985.261.955,00	1.065.491.055,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	50.090.100,00	(30.139.000,00)
		PEMBIAYAAN		
		Penerimaan Pembiayaan	30.139.000,00	30.139.000,00
		SILPA Tahun Sebelumnya	30.139.000,00	30.139.000,00
		Pengeluaran Pembiayaan	80.229.100,00	0,00
		Penyertaan Modal Desa	80.229.100,00	0,00
		PEMBIAYAAN NETTC	(50.090.100,00)	30.139.000,00
		SISA LEBIH/ (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	50.090.100,00	(30.139.000,00)

APBKampung Bebu T.A. 2022

Hal 11 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)	
		SEMULA	MENJADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5
	1.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	997.407.055,00	987.744.000,00
	4.2.1	Dana Desa	647.154.000,00	647.154.000,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retrubusi	11.179.000,00	10.921.121,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	339.074.055,00	329.668.879,00
		JUMLAH PENDAPATAN	997.407.055,00	987.744.000,00
	2.	BELANJA	337.253.055,00	329.590.000,00
1.	BIDANG		328.953.055,00	325.290.000,00
	PENYELENGGARAAN			
	PEMERINTAHAN DESA			
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)		
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	36.000.000,00
1.1.01	5.1	Belanja Pegawai	36.000.000,00	36.000.000,00
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	204.000.000,00	204.000.000,00
1.1.02	5.1	Belanja Pegawai	204.000.000,00	204.000.000,00
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.526,000,00	0,00
1.1.03	5.1	Belanja Pegawai	2.526,000,00	0,00
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD)	34.727.055,00	35.590.000,00
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	34.727.055,00	35.590.000,00
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.200.000,00	49.200.000,00
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai	49.200.000,00	49.200.000,00
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan)	2.500.000,00	500.000,00
	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	500.000,00
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	2.500.000,00	2.500.000,00
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	2.500.000,00	2.500.000,00
1.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan	2.279.000,00	2.279.000,00
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	2.700.000,00	700.000,00
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	700.000,00
1.4.02		Penyelenggaraan	2.700.000,00	700.000,00

Hal 13 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug desa)		
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	700.000,00
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKDesa dll)	200.000,00	200.000,00
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)	200.000,00	200.000,00
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	285.587.100,00	285.587.100,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan	27.000.000,00	27.000.000,00
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa	27.000.000,00	27.000.000,00
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	27.000.000,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	150.803.800,00	150.803.800,00
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa (obat, insentif)	30.000.000,00	30.000.000,00
2.2.01		Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lansia, Insentif)	36.000.000,00	37.800.000,00
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	37.800.000,00
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga)	32.230.800,00	30.430.800,00
2.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	32.230.800,00	30.430.800,00
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Saiaja Kesehatan	52.573.000,00	52.573.000,00
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	52.573.000,00	52.573.000,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	107.083.300,00	107.083.300,00
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	11.619.400,00	11.619.400,00
2.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.619.400,00	11.619.400,00
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK	95.463.900,00	95.463.900,00
2.4.14	5.2	Belanja Barang dan Jasa	95.463.900,00	95.463.900,00
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	700.000,00	700.000,00
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho)	700.000,00	700.000,00
2.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	14.000.000,00	12.000.000,00

Hal 14 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>2.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	2.000.000,00	0,00
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	0,00
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>12.000.000,00</u>	<u>12.000.000,00</u>
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	12.000.000,00	12.000.000,00
3.4.02		Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<u>129.430.800,00</u>	<u>129.430.800,00</u>
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	129.430.800,00	129.430.800,00
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan)	39.430.800,00	29.430.800,00
4.2.01		Belanja Barang dan Jasa	39.430.800,00	29.430.800,00
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	90.000.000,00	90.000.000,00
4.2.02		Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>0,00</u>	<u>10,000,000</u>
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	0,00	10,000,000
4.3.01		Belanja Barang dan Jasa	0,00	10,000,000
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, DAN MENDESAK DESA	<u>327.600.000,00</u>	<u>327.600.000,00</u>
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>327.600.000,00</u>	<u>327.600.000,00</u>
5.1.00		Penanggulangan Bencana	327.600.000,00	327.600.000,00
5.1.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	327.600.000,00	327.600.000,00
		JUMLAH BELANJA	1.093.870.955,00	1.084207.900,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(96.463.900,00)	(96.463.900,00)
		PEMBIAYAAN		
		Penerimaan Pembiayaan	96.463.900,00	96.463.900,00
		SILPA Tahun Sebelumnya	96.463.900,00	96.463.900,00
6.1.		PEMBIAYAAN NETTC	96.463.900,00	96.463.900,00
6.1.1.		SISA LEBIH/(KURANG)		
		PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00

- Bahwa kemudian transfer Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari Kampung/Desa Bebu disalurkan melalui rekening Kas Kampung Bebu pada

Hal 15 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank SulutGo cabang Tahuna dengan nomor rekening: 044002110001546
dengan rincian sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2019

Tahap I:

- 31/05/2019	Rp. 72,244,000 (ADD)
- <u>31/05/2019</u>	Rp. 146,276,200 (DD)
Jumlah	Rp. 218,520,200

Tahap II:

- 30/07/2019	Rp. 144,488,000 (ADD)
- <u>30/07/2019</u>	Rp. 292,552,400 (DD)
Jumlah	Rp. 437,040,400

Tahap III:

- 05/12/2019	Rp. 144,488,000 (ADD)
- <u>05/12/2019</u>	Rp. 292,552,400 (DD)
Jumlah	Rp. 437,040,400

Jumlah Tahap I, II dan III Rp. 1,092,601,000

Tahun Anggaran 2020:

Tahap I:

- 14/04/2020	Rp. 148,267.200 (ADD)
- <u>17/04/2020</u>	Rp. 294.373.200 (DD)
Jumlah	Rp. 442.640.400

Tahap II:

- 11/12/2020	Rp. 148.267.200 (ADD)
- 30/06/2020	Rp. 108.768.900 (DD)
- 06/10/2020	Rp. 108.768.900 (DD)
- <u>10/10/2020</u>	Rp. 72.512.600 (DD)
Jumlah	Rp. 438.317.600

Tahap III:

- 22/12/2020	Rp. 74.133.600 (ADD)
- <u>14/12/2020</u>	Rp. 140.702.400 (DD)
Jumlah	Rp. 214.836.000

Jumlah Tahap I, II dan III Rp1.095.794.000

Tahun Anggaran 2021:

Tahap I:

Hal 16 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24/05/2021	Rp. 135.629.622 (ADD)
- 24/05/2021	Rp. 4.471.600 (ADD)
- 18/03/2021	Rp. 54.807.920 (DD)
- <u>17/05/2021</u>	Rp. 115.731.680 (DD)
Jumlah	Rp. 310.640.822

Tahap II:

- 17/10/2021	Rp. 135.099.910 (ADD)
- 17/10/2021	Rp. 4.471.600 (ADD)
- <u>15/11/2021</u>	Rp. 170.539.600 (DD)
Jumlah	Rp. 310.111.110

Tahap III:

- 21/12/2021	Rp. 2.235.800 (ADD)
- 21/12/2021	Rp. 66.755.387 (ADD)
- <u>13/12/2021</u>	Rp. 95.619.800 (DD)
Jumlah	Rp.164.610.987

Dana BLT:

- Bulan 1 tanggal 18/05/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 2 tanggal 4/06/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 3 tanggal 14/06/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 4 tanggal 22/06/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 5 tanggal 2/07/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 6 tanggal 12/08/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 7 tanggal 12/08/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 8 tanggal 12/08/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 9 tanggal 9/09/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 10 tanggal 7/10/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 11 tanggal 15/11/2021	Rp. 20.700.000
- <u>Bulan 12 tanggal 16/12/2021</u>	Rp. 20.700.000
Jumlah	Rp. 248.400.000

Jumlah Tahap I, II, III dan BLT Rp. 1.033.762.919

Tahun Anggaran 2022:

Tahap I:

- 27/06/2022	Rp. 136.236.000 (ADD)
- <u>26/04/2022</u>	Rp. 127.821.600 (DD)
Jumlah	Rp. 264.057.600

Hal 17 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap II:

- 07/09/2022	Rp. 136.236.000 (ADD)
- 30/08/2022	Rp. 127.821.600 (DD)
Jumlah	Rp. 264.057.600

Tahap III:

- 27/12/2022	Rp. 2.184.225 (ADD)
- 27/12/2022	Rp. 63.384.536 (ADD)
- 20/12/2019	Rp. 63.910.800 (DD)
Jumlah	Rp. 129.479.561

Dana BLT:

- TW I tanggal 26/04/2022	Rp. 81.900.000
- TW II tanggal 8/06/2022	Rp. 81.900.000
- TW III tanggal 2/09/2022	Rp. 81.900.000
- TW IV tanggal 21/12/2022	Rp. 81.900.000
Jumlah	Rp. 327.600.000

Jumlah Tahap I, II, III dan BLT Rp. 985.194.761

- Bahwa Terdakwa **RATNA KATILAHE** selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK) bersama-sama dengan Saksi MAGRITA MONAMPATO dan Saksi NAFTALI HADINAUNG telah menguasai, mengelola dan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Bebu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 baik berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang merupakan keuangan negara untuk kepentingan pribadi yang dilakukan **Secara Melawan Hukum**, dengan uraian sebagai berikut:

A. Tidak memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran dengan uraian sebagai berikut:

Terdakwa **RATNA KATILAHE** selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK) adalah *pejabat yang memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan APBKampung*, khususnya anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Kampung Bebu, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Adapun rincian penggunaan APBKampung Bebu

Hal 18 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 yang **tidak dapat dipertanggungjawabkan** dengan didukung **bukti yang lengkap dan sah** oleh Terdakwa **RATNA KATILAHE** selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK) sebagai berikut:

1. Tahun Anggaran 2019

APBKampung Tahun 2019 penyimpangan/penyalahgunaan sebesar Rp. 26.401.500,- (dua puluh enam juta empat ratus satu ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Penyimpangan/ Penyalahgunaan	Kegiatan/Jenis belanja	Nilai (Rp.)
Belanja tidak dapat dipertanggung jawabkan (tidak ada bukti SPJ)	1 Perjalanan Dinas.	10.250.000,-
	2 Kegiatan Operasional Lindongan.	1.500.000,-
	3 Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung / Pembahasan APBK (Musdes, Musrenbang/ PraMusrenbang Desa dll.)	2.500.000,-
	4 Penyelenggaraan Musyawah Kampung Lainnya (Musyawah Lindongan, Rembug warga, dll yang bersifat Non Reguler sesuai kebutuhan Desa), untuk belanja konsum si (makan dan minuman)	5.000.000,-
	Jumlah A	19.250.000,-
Kegiatan tidak terelaborasi, keuangannya tidak dapat dipertanggung jawabkan.	5 Kegiatan Pemeriksaan/ Pengobatan untuk Lansia.	5.360.000,-
	Jumlah B	5.360.000,-
Selisih belanja bahan sesuai SPJ, dibandingkan dengan fisik dikerjakan.	6 Pembangunan Jalan Rabat Beton Lindongan I.	1.791.500,-
	Jumlah C	1.791.500,-
	Jumlah A+B+C	26.401.500,-

2. Tahun Anggaran 2020

APBKampung Tahun 2020 penyimpangan/penyalahgunaan sebesar Rp.154.044.500,- (seratus lima puluh empat juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

Hal 19 dari 91 hal **PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Penyimpangan / Penyalahgunaan	Kegiatan/Jenis belanja	Nilai (Rp.)
Belanja tidak dapat dipertanggungjawabkan / tidak ada bukti SPJ	1 Belanja ATK dan Benda Pos lainnya	1.036.000,-
	2 Belanja Perjalanan Dinas	18.300.000,-
	3 Belanja Modal Peralatan Komputer belanja Printer kecil	3.000.000,-
	4 Belanja Modal Peralatan Komputer	1.155.000,-
	5 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Mami, pakaian seragam) belanja ATK dan Konsumsi	1.000.000,-
	6 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa Belanja Makan/minum	1.025.000,-
	7 Penyelenggaraan Posyandu (Belanja makanan tambahan)	3.220.000,-
	8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas (Pemeriksaan Ibu Hamil)	3.000.000,-;
	9 Belanja Penanganan Covid 19	26.108.500,-
	10 Belanja Pelatihan BUMDES	5.880.000,-
	11 Bidang Penanggulangan bencana Belanja Tidak Terduga	6.900.000,-
	Jumlah A	70.624.500,-
Kegiatan tidak terealisasi, keuangannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.	12 Belanja Konsumsi (Silpa Thn 2019)	1.600.000,-
	13 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin (Printer Silpa DD/K tatan - 2019)	2.750.000,-
	Jumlah B	4.350.000,-
Selisih belanja bahan sesuai SPJ, dibandingkan dengan fisik dikerjakan.	14 Belanja Pembangunan Jalan Lindongan III Tahun 2020	79.070.000,-
		Jumlah C
	Jumlah A+B+C	154.044.500,-

3. Tahun Anggaran 2021

APBKampung Tahun 2021 terdapat potensi penyimpangan/penyalahgunaan sebesar Rp145.191.511,00 (seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sebelas rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

Jenis Penyimpangan / Penyalahgunaan	Kegiatan/Jenis belanja	Nilai (Rp.)
Belanja tidak dapat dipertanggungjawabkan /	1 Belanja Barang Perlengkapan, kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpkd Dan Ppkd, DII)	11.102.433,-
	2 Belanja Jasa Honorarium (Penyediaan	1.000.000,-

Hal 20 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada bukti SPJ	Operasional Pemerintah Desa)	
	3 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	750.000,-
	4 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.087.400,-
	5 Belanja Alat Peraga, kegiatan dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, SARANA PAUD DST)	2.000.000,-
	6 Belanja Rehabilitasi Gedung PAUD	4.115.000,-
	7 Belanja Pengadaan Obat-obatan/Alat Pemeriksaan	2.000.000,-;
	8 Belanja pengadaan peralatan penunjang kegiatan Posyandu	150.000,-;
	9 Belanja Honorarium Kader Kampung	1.100.000,-
	10 Belanja Konsumsi Aksi Desa Aman Covid-19, kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.970.000,-
	11 Belanja Konsumsi dan Operasional kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (SILPA Tahun 2020)	21.209.000,-
	12 Belanja Pembangunan Talud, kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa	58.662.500,-
	13 Belanja Bendera/umbul-umbul.	450.000,-
	14 Belanja Pelatihan Pengelolaan BUMDes.	4.545.000,-
	15 Belanja Kegiatan Pemutakhiran Data SDGs dan IDM	250.100,-
	Jumlah A	123.391.433,-
Kegiatan yang tidak terealisasi, keuangan lainnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.	16 Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat kampung (tidak terbayar/tidak terealisasi) a.n Riski Takahengesang.	4.200.000,-
Jumlah B	4.200.000,-	
Selisih/Kelebihan bayar	17 Kelebihan Bayar Bantuan Langsung Tunai (tidak sesuai pagu anggaran)	1.800.000,-
	18 Perjalanan Dinas kelebihan bayar	5.300.000,-
	19 Selisih perhitungan belanja/SPJ dengan fisik Pekerjaan Talud	10.500.078,-
Jumlah C	17.600.078,-	
Jumlah A+B+C	145.191.511,-	

4. Tahun Anggaran 2022

APBKampung Tahun 2022 terdapat penyimpangan/penyalahgunaan sebesar Rp125.443.000,00 (seratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

Hal 21 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Penyimpangan/ Penyalahgunaan	Kegiatan/Jenis belanja	Nilai (Rp.)
Belanja tidak dapat dipertanggungjawabkan/ tidak ada bukti SPJ	1 Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota	16.925.000,-
	2 Belanja Operasional Desa 1 untuk belanja ATK dan Benda Pos lainnya dianggarkan sebesar	2.584.000,-
	3 Belanja ATK dan Benda Pos Lainnya Belanja Operasional Desa 2 belum dipertanggungjawabkan sebesar	1.341.000,-
	4 Operasional Desa 3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	775.000,-
	5 Belanja penyediaan operasional BPD/MTK (Rapat, ATK, Makanan/Minuman, Pakaian Seragam),	500.000,-
	6 Belanja kegiatan sarana prasarana pemerintahan (Belanja Pemeliharaan kantor)	2.500.000,-
	7 Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insetif, KB dll) Belanja Bahan Obat-obatan (Obat Posbindu) belum dipertanggungjawabkan	23.665.000,-
	8 Sisa belanja stunting Penyuluhan & Pelatihan Bid. Kesehatan	430.000,-
	9 Penyelenggaraan Informasi Desa belanja Baliho dianggarkan sebesar Rp700.000,-,	350.000,-
	10 Kegiatan Ketahanan Pangan 20% yaitu Belanja Barang Pangan dianggarkan	12.442.300,-
	Jumlah A	61.512.300,-
Selisih belanja bahan dengan fisik kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan.	11 Bidang Kawasan Pemukiman Kegiatan Pembangunan Jamban Silpa 2021 dianggarkan sebesar Rp95.463.900,-	38.221.400,-
	Jumlah B	38.221.400,-
Pembayaran ganda Honorarium	12 Belanja Jasa Honorarium Petugas untuk Insentif Kader Posyandu 6 (enam) Orang kelebihan bayar kepada petugas an. Djeine D. Dajoh, selain menerima Honor Kader Posyandu juga menerima Insentif kegiatan stunting.	2.400.000,-
	Jumlah C	2.400.000,-
Kegiatan tidak terlaksana / belum tersalur	13 Belanja Tidak Terduga (Penyaluran Bantuan Langsung Tunai) tidak tersalur kepada 6 (enam) penerima manfaat.	19.600.000,-
	14 Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan dianggarkan sebesar Rp52.573.000,-kegiatan tersebut tidak terlaksana, menjadi Silpa Tahun Anggaran	3.709.300,-

Hal 22 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



	2023, dan sudah disetor ke Kas Kampung tanggal 20 Juli 2023 sebesar Rp48.863.700. sesuai hasil pengujian bukti/spj, ditemukan belum dipertanggungjawabkan.	
	Jumlah D	23.309.300,-
	Jumlah A+B+C+D	125.443.000,-

B. Tidak melakukan pemotongan pajak terhadap setiap pengeluaran kas Desa/Kampung yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa/Kampung.

Bahwa **RATNA KATILAHE** selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK) adalah pejabat yang memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan APBKampung, khususnya anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Kampung Bebu, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, namun terdapat **Pajak atas pembelian bahan/material PPN, PPh dan MBLM tahun 2021 dan 2022 yang tidak disetor ke kas Negara dan Daerah sebesar Rp30.987.515,-**

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **MAGRITA MONAMPATO** dan Saksi **NAFTALI HADINAUNG** melanggar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 58 Ayat (1) menyebutkan : *“Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.”*

C. Adanya Sisa penyeteroran TGR ADD/K Tahun 2019 sebesar Rp2.920.000,00 berdasarkan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Inspektorat nomor: 04/LHP-KH/ITDA/VI/2022 yaitu total TGR sesuai LHP. sebesar Rp. 87.920.000,00 yang sudah disetor Rp.85.000.000,00;
Bahwa perbuatan Terdakwa **RATNA KATILAHE** selaku Sekretaris Kampung yang merupakan Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK) melakukan pengeluaran atas beban APBKampung tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan tidak melakukan pemotongan pajak terhadap setiap pengeluaran kas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kampung yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja

*Desa/Kampung adalah merupakan perbuatan **melawan hukum**.*

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa bersama-sama dengan Saksi MAGRITA MONAMPATO selaku Bendahara Desa/Kaur Keuangan dan saksi NAFTALI HADINAUNG selaku Kapitalaung /Kepala Desa/Kampung Bebu yang merupakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sebagai melakukan pengeluaran atas beban APBKampung tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan tidak melakukan pemotongan pajak terhadap setiap pengeluaran kas Desa/Kampung yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa/Kampung sebagaimana terurai adalah merupakan **perbuatan melawan hukum** dan bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 11 "*Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke Kas daerah*" angka 13 "*Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih*" kemudian dalam Pasal 3 "*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*".
2. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal (1) angka 22 dan Pasal 95 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan : Pasal 1 "*Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*". Pasal 59 angka (1) "*Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan (2) "Bendahara, Pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut;"*
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Pasal 26 Ayat (1) dan angka (4) huruf (f) dan (h) yang menyatakan: Huruf (f) "*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Kepala Desa berkewajiban: Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme*", Huruf (h): "*Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik*"- dan Pasal 51 huruf (a) dan (f)

Hal 24 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



yang menyatakan: Perangkat Desa dilarang: "(a) Merugikan kepentingan umum; (f) "Melakukan kolusi, korupsi, nepotisme menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya."

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 19 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan: (1) *Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan*"; (2) *"Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;"*
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 bagian ketiga tentang Azas Umum Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (2) *" bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan"*, Pasal 315 ayat (1) *" setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan"*,
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 51 Ayat (2) menyebutkan: *"Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."*
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 58 Ayat (1) menyebutkan: *"Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku."*
8. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa *"Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*
9. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 27 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung Pasal 2 Ayat (1) dan (2), Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) menyatakan Pasal (2) Ayat (1) *Keuangan kampung dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel,*

Hal 25 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran; Pasal 5 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan kampung; Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan bahwa "selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Kampung mempunyai tugas:

- Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA dan DPAL;
- Melakukan verifikasi terhadap RAK Kampung; dan
- Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBKampung;

Pasal 64 ayat (5) "Pengeluaran atas APBKampungsebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan",

10. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Kampung dengan Sumber Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, Pasal (2), (4) dan (21) yang menyatakan : Pasal (2) Ayat (1) *Keuangan kampung dikelola berddasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran; Pasal (21) Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:*

- 1) *setiap pengeluaran belanja atas beban APBKampung harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;*
- 2) *menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBK;*
- 3) *menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Kampung;*
- 4) *Melakukan tindakan yang mengakibat pengeluaran atas beban APBKam;*
- 5) *Penetapan PTPKK;*

➤ Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **RATNA KATI LAHE** **memperkaya diri sendiri** sebesar **Rp49.500.000,00** atau setidaknya nilai tersebut atau **suatu korporasi** dengan rincian sebagai berikut:

- Menerima uang dari Sdr. NAFTALI pada Tahun 2020 Sebesar Rp.46.000.000,00 yang berasal dari Keuangan Kampung.
- Menggunakan uang Belanja Modal Peralatan Komputer belanja printer kecil Tahun 2020 Sebesar Rp.3.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menggunakan uang Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota Tahun 2022 Sebesar Rp.500.000,00

Atau **orang lain** yaitu saksi **Sdri. MAGRITA MONAMPATO** sebesar **Rp221.040.948,00** atau setidaknya-tidaknya sejumlah nilai tersebut dengan uraian sebagai berikut:

- Menggunakan uang Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung/Pembahasan APBK (Musdes, Musrenbang/ PraMusrenbang Desa dll.) Tahun 2019 Sebesar Rp2.500.000,00
- Menggunakan uang Penyelenggaraan Musyawarah Kampung Lainnya (Musyawarah Lindongan, Rembugwarga, dll yang bersifat Non Reguler sesuai kebutuhan Desa), untuk belanja konsumsi (makan dan minuman) Tahun 2019 Sebesar Rp5.000.000,00
- Menggunakan Uang kegiatan Pemeriksaan/Pengobatan untuk Lansia Tahun 2019 sebesar Rp5.360.000,00
- Menggunakan Uang Belanja ATK dan Benda Pos lainnya Tahun 2020 Sebesar Rp1.036.000,00
- Menggunakan uang sisa Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2020 sebesar Rp18.300.000,00
- Menggunakan uang Belanja Modal Peralatan Komputer Tahun 2020 Sebesar Rp1.155.000,00
- Menggunakan uang Penyediaan Operasional BPD Tahun 2020 Sebesar Rp1.000.000,00
- Menggunakan uang Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa Belanja Makan/minum Tahun 2020 Sebesar Rp1.025.000,00
- Menggunakan uang Penyelenggaraan Posyandu Tahun 2020 Sebesar Rp3.220.000,00
- Menggunakan uang Belanja Sewa Sarana Mobilitas (Pemeriksaan Ibu Hamil) Tahun 2020 Sebesar Rp3.000.000,00
- Menggunakan uang Belanja Penanganan Covid 19 Tahun 2020 Sebesar Rp26.108.500,00
- Menggunakan uang Bidang Penanggulangan bencana Belanja Tidak Terduga Tahun 2020 Sebesar Rp6.900.000,00
- Menggunakan uang Belanja Konsumsi (Silpa Thn 2019) Tahun 2020 Sebesar Rp1.600.000,00
- Menggunakan uang Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin (Printer Silpa DD/K tahun - 2019) Tahun 2020 Sebesar Rp2.750.000,00

Hal 27 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menggunakan uang Belanja Barang Perlengkapan, kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Tahun 2021 sebesar Rp11.102.433,00
- Menggunakan uang Belanja Jasa Honorarium (Penyediaan Operasional Pemerintah Desa) Tahun 2021 Sebesar Rp1.000.000,00
- Menggunakan uang Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Tahun 2021 Sebesar Rp1.087.400,00
- Menggunakan uang Belanja Honorarium Kader Kampung Tahun 2021 Sebesar Rp1.100.000,00
- Menggunakan uang Belanja Konsumsi Aksi Desa Aman Covid-19, kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Tahun 2021 Sebesar Rp.14.970.000,00
- Menggunakan uang Belanja Konsumsi dan Operasional kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (SILPA Tahun 2020) Tahun 2021 Sebesar Rp21.209.000,00
- Menggunakan uang Belanja Bendera/umbul-umbul Tahun 2021 Sebesar Rp.450.000,00
- Menggunakan uang Belanja Kegiatan Pemutakhiran Data SDGs dan IDM Tahun 2021 Sebesar Rp250.100,00
- Menggunakan uang Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat kampung (tidak terbayar/tidak terealisasi) a.n Riski Takahengesang. Tahun 2021 Sebesar Rp4.200.000,00
- Menggunakan uang Kelebihan Bayar Bantuan Langsung Tunai (tidak sesuai pagu anggaran) Tahun 2021 Sebesar Rp1.800.000,00
- Menggunakan uang Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota Tahun 2022 Sebesar Rp6.425.000,00
- Menggunakan uang Belanja Operasional Desa 1 untuk belanja ATK dan Benda Pos lainnya Tahun 2022 Sebesar Rp.2.584.000,00
- Menggunakan uang Belanja ATK dan Benda Pos Lainnya Belanja Operasional Desa 2 Tahun 2022 Sebesar Rp1.341.000,00
- Menggunakan uang Belanja penyediaan operasional BPD/MTK (Rapat, ATK, Makanan/Minuman, Pakaian Seragam) Tahun 2022 Sebesar Rp500.000,00
- Menggunakan uang Belanja kegiatan sarana prasarana pemerintahan (Belanja Pemeliharaan kantor) Tahun 2022 Sebesar Rp.2.500.000,00
- Menggunakan uang Sisa belanja stanting Penyuluhan & Pelatihan Bid. Kesehatan Tahun 2022 Sebesar Rp.430.000,00

Hal 28 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menggunakan uang Penyelenggaraan Informasi Desa belanja Baliho Tahun 2022 Sebesar Rp.350.000,00
- Menggunakan uang Kegiatan Ketahanan Pangan 20% yaitu Belanja Barang Pangan Tahun 2022 Sebesar Rp.5.000.000,00
- Menggunakan uang Bidang Kawasan Pemukiman Kegiatan Pembangunan Jamban Silpa 2021 Sebesar Rp.25.000.000,00
- Menggunakan uang Belanja Tidak Terduga (Penyaluran Bantuan Langsung Tunai) tidak tersalur kepada 6 (enam) penerima manfaat Tahun 2022 Sebesar Rp.9.800.000,00

Atau **saksi NAFTALI HADINAUNG** sebesar **Rp214.447.078,00** atau setidaknya sejumlah nilai tersebut dengan uraian sebagai berikut:

- Menggunakan uang Perjalanan Dinas Tahun 2019 sebesar Rp10.250.000,00
- Menggunakan uang sisa Kegiatan Operasional Lindongan Tahun 2019 Sebesar Rp1.500.000,00
- Menggunakan Uang sisa pembangunan jalan rabat beton lindongan I Tahun 2019 sebesar Rp1.791.500,00
- Menggunakan Uang Belanja Pelatihan BUMDES Tahun 2020 Sebesar Rp5.880.000,00
- Menggunakan uang sisa Belanja Pembangunan Jalan Lindongan III Tahun 2020 sebesar Rp79.070.000,00
- Menggunakan uang belanja modal Peralatan Elektronik dan alat studio Tahun 2021 Sebesar Rp750.000,00
- Menggunakan uang Belanja alat peraga, Kegiatan Dukungan penyelenggaraan PAUD Tahun 2021 Sebesar Rp2.000.000,00
- Menggunakan uang Belanja Rehabilitasi Gedung PAUD Tahun 2021 Sebesar Rp4.115.000,00
- Menggunakan uang Pengadaan Obat-obatan/Alat Pemeriksaan Tahun 2021 Sebesar Rp2.000.000,00
- Menggunakan uang Belanja pengadaan peralatan penunjang kegiatan Posyandu Tahun 2021 Sebesar Rp150.000,00
- Menggunakan uang Belanja Pembangunan Talud, kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa Tahun 2021 Sebesar Rp58.662.500,00
- Menggunakan uang Belanja Pelatihan Pengelolaan BUMDes Tahun 2021 Sebesar Rp4.545.000,00

Hal 29 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menggunakan uang Perjalanan Dinas kelebihan bayar Tahun 2021 Sebesar Rp5.300.000,00
 - Menggunakan uang Selisih perhitungan belanja/SPJ dengan fisik Pekerjaan Talud Tahun 2021 Sebesar Rp10.500.078,00
 - Menggunakan uang Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota Tahun 2022 Sebesar Rp10.000.000,00
 - Menggunakan uang Operasional Desa 3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Tahun 2022 Sebesar Rp775.000,00
 - Menggunakan uang Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insetif, KB dll) Belanja Bahan Obat-obatan (Obat Posbindu) belum dipertanggungjawabkan Tahun 2022 Sebesar Rp.23.665.000,00
 - Menggunakan uang Kegiatan Ketahanan Pangan 20% yaitu Belanja Barang Pangan Tahun 2022 Sebesar Rp7.442.000,00
 - Menggunakan uang Bidang Kawasan Pemukiman Kegiatan Pembangunan Jamban Silpa 2021 Sebesar Rp13.221.400,00
 - Menggunakan uang Belanja Jasa Honorarium Petugas untuk Insentif Kader Posyandu 6 (enam) Orang kelebihan bayar kepada petugas an. Djeine D. Dajoh, selain menerima Honor Kader Posyandu juga menerima Insentif kegiatan stunting Tahun 2022 Sebesar Rp2.400.000,00.
 - Menggunakan uang Belanja Tidak Terduga (Penyaluran Bantuan Langsung Tunai) tidak tersalur kepada 6 (enam) penerima manfaat Tahun 2022 Sebesar Rp9.800.000,00
 - Menggunakan uang Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Tahun 2022 Sebesar Rp3.709.300,00
- Bahwa perbuatan *melawan hukum* yang dilakukan oleh terdakwa **RATNA KATILAHE** sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa bersama-sama Saksi **MAGRITA MONAMPATO** selaku Bendahara Desa dan saksi **NAFTALI HADINAUNG** dalam jabatannya sebagai Kapitalaung Desa/Kampung Bebu selaku Pejabat Kuasa Pengelola Keuangan Desa menyalahgunakan wewenangnya dalam Pengelolaan APBKampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun 2022 dengan tujuan *memperkaya diri sendiri atau orang lain* yang mengakibatkan *kerugian keuangan negara Cq Kabupaten Kepulauan Sangihe* sebesar **Rp484.988.026,00** (empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah) atau setidaknya nilai tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan

Hal 30 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Negara/Daerah/Kampung Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa/Kampung dan Dana Desa Kampung Bebu Kecamatan Tamako Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021 dan 2022 Nomor: 09/LHP-KH/ITDA/XII/2023 Tanggal 20 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **RATNA KATILAHE** selaku Sekretaris Kampung Bebu berdasarkan Surat Keputusan Kapitalaung Kampung Bebu Nomor: 01 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Kampung tanggal 11 Januari 2019 yang memiliki kewenangan a). Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBKampung; b). Mengoordinasikan penyusunan rancangan APBKampung; c). Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan kampung tentang APBKampung, perubahan APBKampung dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung; d). Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kapitalaung tentang penjabaran APBKampung; e). Mengoordinasikan tugas perangkat kampung lain yang menjalankan tugas sebagai PTKK; dan f). Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan kampung dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung selain itu juga mempunyai tugas a). Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, DPAL; b). Melakukan verifikasi terhadap RAK Kampung; dan c). Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBKampung *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana, bersama-sama* saksi **MAGRITA MONAMPATO** selaku Kepala Urusan Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Kapitalaung Kampung Bebu Nomor: 01 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Kampung Pada Jabatan Kepala Urusan Keuangan tanggal 11 Januari 2019 yang mempunyai kewenangan a). Menyusun RAK Kampung; dan b). Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pendapatan kampung dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBKampung (*dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) dan Saksi **NAFTALI HADINAUNG** selaku Kepala Desa (Kapitalaung) Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe

Hal 31 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor : 150/141 tahun 2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Penjabat Kapitalaung dan Pengangkatan Kapitalaung Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe yang mempunyai kewenangan a). menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBKampung; b). menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik kampung; c). melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBKampung; d). menetapkan PTPKK; e). Menyetujui DPA, DPPA, DPAL; f). menyetujui RAK Kampung; g). menyetujui SPP (*dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) pada hari dan tanggal yang tidak ditentukan dengan pasti sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya pada Tahun 2019 bertempat di Kantor Kapitalaung/Kepala Desa Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan ***menguntungkan diri terdakwa RATNA KATILAHE*** sebesar **Rp49.500.000,-** atau setidaknya sejumlah nilai tersebut **atau orang lain yaitu saksi MAGRITA MONAMPATO** sebesar **Rp221.040.948,-** atau setidaknya nilai tersebut dan **saksi NAFTALI HADINAUNG** sebesar **Rp214.447.078,-** atau setidaknya nilai tersebut **atau suatu korporasi** yang berasal dari uang hasil penyimpangan dalam pengelolaan keuangan APBKampung Bebu Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun 2022 dengan *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* sebagai Sekretaris Kampung Bebu dengan *tidak melampirkan bukti yang lengkap dan sah untuk setiap pengeluaran atas beban APBKampung, Tidak melakukan pemotongan pajak terhadap setiap pengeluaran kas Desa/Kampung yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa/Kampung, tidak membayar sisa setoran TGR atas temuan Inspektorat untuk APBKampung TA. 2019 yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Cq Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe* yaitu sebesar **Rp484.988.026,-** (empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara/Daerah/Kampung Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa/Kampung dan Dana Desa Kampung Bebu Kecamatan Tamako Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021 dan 2022 Nomor : 09/LHP-KH/ITDA/XII/2023 Tanggal 20 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh

Hal 32 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang dilakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019, Terdakwa diangkat sebagai Sekretaris Kampung Bebu berdasarkan Surat Keputusan Kapitalaung Kampung Bebu Nomor: 01 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Kampung tanggal 11 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kapitalaung Kampung Bebu Saksi NAFTALI HADINAUNG;
- Bahwa Terdakwa RATNA KATILAHE sebagai Sekretaris Kampung/Desa Bebu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Desa pada Pasal 7 mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Ayat (1)

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.

Ayat (2)

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Ayat (3)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 27 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Leuagan Kampung pada Pasal 5 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan kampung; Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan bahwa "selain

Hal 33 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Kampung mempunyai tugas :

- Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA dan DPAL;
- Melakukan verifikasi terhadap RAK Kampunh; dan

Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBKampung;

- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 yaitu dengan cara Terdakwa bersama Saksi mengadakan musyawarah program Desa yang mengundang tokoh Masyarakat, tokoh Pendidikan, MTK, LPM, perangkat Desa, Kader-kader. Setelah dilakukan pembahasan dalam rapat/ musyawarah selanjutnya dibentuk Tim pembahas RKP (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang terdiri atas 7 sampai 9 orang, kemudian dievaluasi apa-apa yang perlu dikerjakan untuk program kegiatan Kampung tahun berikutnya;
- Selanjutnya setelah RKP sudah siap, didiskusikan lagi oleh tokoh Masyarakat, tokoh Pendidikan, MTK, LPM, perangkat Desa, Kader-kader dan selanjutnya ditetapkan menjadi APBKam untuk Tahun Depan. Apabila ada perubahan biasanya perubahan tersebut dilaksanakan pada Bulan Oktober;
- Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Desa/Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangehe telah menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Kampung Bebu untuk Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari Dana Desa (selanjutnya disebut "DD"), Alokasi Dana Desa (selanjutnya disebut "ADD") dan Bagi Hasil Pajak sebagai berikut :

APBKampung Bebu T.A. 2019

No	Uraian	Pagu anggaran
1	2	3
1	Dana Transfer	
2	1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung	289.860.000
	A Belanja Pegawai	
	- Penghasilan tetap kapitalaung	12.000.000
	- Penghasilan tetap perangkat Kampung	50,400,000
	- Tunjangan kapitalaung	19,200,000
	- Tunjangan perangkat Kampung	86,400,000
	- Tunjangan MTK	49,200,000
	B Belanja Operasional perkantoran (belanja barang & jasa)	56,210,000
	C Belanja Operasional perkantoran (belanja modal)	11,000,000
	D Operasional MTK	1,000.000
	E Operasional Lindonngan	3,450,000
	F Musyawarah Reguler	5,000.000

Hal 34 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		G Musyawarah non Reguler	5,000.000
3	2	Bidang Pembangunan Kampung	666,181,000
		A Jalan Rabat Beton Lindongan I	454,176,000
		B Jalan Rabat Beton Lindongan I (akses ke wisata)	54,215,000
		C Tembok penahan tanah	97,790,000
		D Pengadaan Internet Desa	60.000.000
4	3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	28,000.000
		A Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan	1,500,000
		B Pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil desa	1,500,000
		C Intensif/Jasa LPM	12,000,000
		D Operasional LPM	500,000
		E Operasional PKK	12,500,000
5	4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	99,500,000
		A Penyertaan modal Bumdes	40,000,000
		B Bantuan intensif untuk kader Kesehatan Masyarakat	17,400,000
		C Bantuan intensif untuk KPMD	3,600,000
		D Penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita	6,000,000
		E Kegiatan pemeriksaan/ pengobatan untuk lansia	12,760,000
		F Bantuan intensif guru Paud	18.000.000
		G Perawatan Kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui	1,800,000
6		Jumlah (1+2+3+4)	1,092,601,000

APBKampung Bebu T.A. 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4
	4.	PENDAPATAN	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.106.601.000,00
	4.2.1	Dana Desa	735.933.000,00
	4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	11.377.000,00
	4.2.3	Alokasi Dana Desa	359.291.000,00
		JUMLAH PENDAPATAN	1.106.601.000,00
	5.	BELANJA	
1		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	356.168.000,00
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	344.182.000,00
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	204.000.000,00
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	204.000.000,00
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	54.982.000,00

Hal 35 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.577.000,00
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	6.405.000,00
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.200.000,00
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.200.000,00
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	3.000.000,00
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3.000.000,00
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	8.986.000,00
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.925.000,00
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.925.000,00
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	216.000,00
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	216.000,00
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	3.845.000,00
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.845.000,00
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	564.228.000,00
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	39.600.000,00
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/Tk/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	27.000.000,00
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	12.600.000,00
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	54.128.000,00
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	41.128.000,00
2.2.02		Belanja Barang dan Jasa	41.128.000,00
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	13.000.000,00
2.2.04		Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	450.000.000,00
2.3.10		Pembangunan dan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	450.000.000,00
2.3.10	5.2.	Belanja Modal	450.000.000,00
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	20.000.000,00
2.4.18		Pembangunan Bantuan Perumahan Bagi Masyarakat Miskin	20.000.000,00
2.4.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	500.000,00
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	500.000,00
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00

Hal 36 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	14.500.000,00
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.500.000,00
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.500.000,00
3.3.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00
3.3.06	5.3	Belanja Modal	1.700.000,00
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.000.000,00
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	12.000.000,00
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	8.425.000,00
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.660.000,00
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	110.000,00
4.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	110.000,00
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.600.000,00
4.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	950.000,00
4.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.350.000,00
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.350.000,00
4.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.415.000,00
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa)	1.415.000,00
4.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.415.000,00
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	15.250.000,00
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.250.000,00
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	15.250.000,00
5.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.250.000,00
		JUMLAH BELANJA	958.571.000,00
		SURPLUS/(DEFISIT)	148.030.000,00
		PEMBIAYAAN Pengeluaran Pembiayaan	148.030.000,00
		PEMBIAYAAN NETTC	(148.030.000,00)
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00

APBKampung Bebu T.A. 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)	
		SEMULA	MENJADI

Hal 37 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5
	1.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.035.352.055,00	1.035.352.055,00
	4.2.1	Dana Desa	685.099.000,00	685.099.000,00
	4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retrubusi	11.179.000,00	11.179.000,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	339.074.055,00	339.074.055,00
		JUMLAH PENDAPATAN	1.035.352.055,00	1.035.352.055,00
	2.	BELANJA		
		BIDANG	338.253.055,00	338.253.055,00
		PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		
		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	<u>327.074.055,00</u>	<u>327.074.055,00</u>
1.1.01		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	36.000.000,00	36.000.000,00
1.1.01	5.1	Belanja Pegawai	36.000.000,00	36.000.000,00
1.1.02		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	204.000.000,00	204.000.000,00
1.1.02	5.1	Belanja Pegawai	204.000.000,00	204.000.000,00
1.1.04		<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD)</i>	33.874.055,00	33.874.055,00
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	33.874.055,00	33.874.055,00
1.1.05		<i>Penyediaan Tunjangan BPD</i>	49.200.000,00	49.200.000,00
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai	49.200.000,00	49.200.000,00
1.1.06		<i>Penyediaan Operasioanl BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan)</i>	1.000.000,00	1.000.000,00
1.1.06	5.1	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00
1.1.07		<i>Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW</i>	3.000.000,00	3.000.000,00
1.1.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00
1.2		<i>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</i>	8.900.000,00	8.900.000,00
1.2.01		<i>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan</i>	8.900.000,00	8.900.000,00
1.2.01	5.3	Belanja Modal	8.900.000,00	8.900.000,00
1.4		<i>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan</i>	2.279.000,00	2.279.000,00
1.4.01		<i>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes</i>	2.279.000,00	2.279.000,00
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.279.000,00	2.279.000,00

Hal 38 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	388.523.900,00	464.542.900,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan	51.365.000,00	51.365.000,00
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa	45.250.000,00	45.250.000,00
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00
2.1.01	5.3	Belanja Modal	9.250.000,00	9.250.000,00
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	2.000.000,00	2.000.000,00
2.1.02	5.3	Belanja Modal	2.000.000,00	2.000.000,00
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat	4.115.000,00	4.115.000,00
2.1.06	5.3	Belanja Modal	4.115.000,00	4.115.000,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	58.710.000,00	134.729.000,00
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa (obat, insentif)	12.000.000,00	12.000.000,00
2.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	46.710.000,00	46.710.000,00
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	42.560.000,00	42.560.000,00
2.2.02		Belanja Modal	4.150.000,00	4.150.000,00
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	0,00	76.019.000,00
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	76.019.000,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	183.070.000,00	183.070.000,00
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel)	183.070.000,00	183.070.000,00
2.3.14	5.3	Belanja Modal	183.070.000,00	183.070.000,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	7.153.400,00	7.153.400,00
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	7.153.400,00	7.153.400,00
2.4.15	5.3	Belanja Modal	7.153.400,00	7.153.400,00
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	450.000,00	450.000,00
2.6.02		Penyelenggaraan	450.000,00	450.000,00

Hal 39 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)		
2.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00
2.8		Sub Bidang Pariwisata	87.775.500,00	87.775.500,00
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata)	87.775.500,00	87.775.500,00
2.8.02				
2.8.02	5.3	Belanja Modal	87.775.500,00	87.775.500,00
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	87.775.500,00	87.775.500,00
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	87.775.500,00	87.775.500,00
3.4.02		Belanja Barang dan Jasa	87.775.500,00	87.775.500,00
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.000.000,00	12.000.000,00
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	12.000.000,00	12.000.000,00
4.3.02		Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	8.885.000,00	8.885.000,00
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.340.000,00	4.340.000,00
4.6.02		Belanja Barang dan Jasa	4.340.000,00	4.340.000,00
4.8		Sub Bidang Pemutahiran Data SDGs dan IDM	4.545.000,00	4.545.000,00
4.8.09		Kegiatan Pemutahiran Data SDGs Dan IDM	4.545.000,00	4.545.000,00
4.8.09		Belanja Barang dan Jasa	4.545.000,00	4.545.000,00
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, DAN MENDESAK DESA	237.600.000,00	237.600.000,00
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	237.600.000,00	237.600.000,00
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	237.600.000,00	237.600.000,00
		Belanja Tidak Terduga	237.600.000,00	237.600.000,00
		JUMLAH BELANJA	985.261.955,00	1.065.491.055,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	50.090.100,00	(30.139.000,00)

Hal 40 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PEMBIAYAAN		
	Penerimaan Pembiayaan	30.139.000,00	30.139.000,00
	SILPA Tahun Sebelumnya	30.139.000,00	30.139.000,00
	Pengeluaran Pembiayaan	80.229.100,00	0,00
	Penyertaan Modal Desa	80.229.100,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	(50.090.100,00)	30.139.000,00
	SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	50.090.100,00	(30.139.000,00)

APBKampung Bebu T.A. 2022

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)	
1	2		SEMULA	MENJADI
1	1.	3	4	5
	1.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	997.407.055,00	987.744.000,00
	4.2.1	Dana Desa	647.154.000,00	647.154.000,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retrubusi	11.179.000,00	10.921.121,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	339.074.055,00	329.668.879,00
		JUMLAH PENDAPATAN	997.407.055,00	987.744.000,00
	2.	BELANJA	337.253.055,00	329.590.000,00
1.		BIDANG	328.953.055,00	325.290.000,00
		<u>PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</u>		
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjang an dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)		
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	36.000.000,00
1.1.01	5.1	Belanja Pegawai	36.000.000,00	36.000.000,00
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	204.000.000,00	204.000.000,00
1.1.02	5.1	Belanja Pegawai	204.000.000,00	204.000.000,00
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.526,000,00	0,00
1.1.03	5.1	Belanja Pegawai	2.526,000,00	0,00
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD)	34.727.055,00	35.590.000,00
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	34.727.055,00	35.590.000,00
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.200.000,00	49.200.000,00

Hal 41 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1.05	5.1	Belanja Pegawai	49.200.000,00	49.200.000,00
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan)	2.500.000,00	500.000,00
	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	500.000,00
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	2.500.000,00	2.500.000,00
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.500.000,00	2.500.000,00
1.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan	2.279.000,00	2.279.000,00
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes	2.700.000,00	700.000,00
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	700.000,00
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa)	2.700.000,00	700.000,00
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	700.000,00
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKDesa dll)	200.000,00	200.000,00
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)	200.000,00	200.000,00
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	285.587.100,00	285.587.100,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan	27.000.000,00	27.000.000,00
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/M adrasah Non Formal Milik Desa	27.000.000,00	27.000.000,00
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	27.000.000,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	150.803.800,00	150.803.800,00
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes milik Desa (obat, insentif)	30.000.000,00	30.000.000,00
2.2.01		Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lansia, Insentif)	36.000.000,00	37.800.000,00
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	37.800.000,00

Hal 42 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga)	32.230.800,00	30.430.800,00
2.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	32.230.800,00	30.430.800,00
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Saiaja Kesehatan	52.573.000,00	52.573.000,00
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	52.573.000,00	52.573.000,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	107.083.300,00	107.083.300,00
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	11.619.400,00	11.619.400,00
2.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.619.400,00	11.619.400,00
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK	95.463.900,00	95.463.900,00
2.4.14	5.2	Belanja Barang dan Jasa	95.463.900,00	95.463.900,00
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	700.000,00	700.000,00
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dll)	700.000,00	700.000,00
2.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	14.000.000,00	12.000.000,00
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.000.000,00	0,00
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	2.000.000,00	0,00
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	0,00
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	12.000.000,00	12.000.000,00
3.4.02		Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	129.430.800,00	129.430.800,00
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	129.430.800,00	129.430.800,00
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan)	39.430.800,00	29.430.800,00
4.2.01		Belanja Barang dan Jasa	39.430.800,00	29.430.800,00
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	90.000.000,00	90.000.000,00
4.2.02		Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00

Hal 43 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0,00	10,000,000
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	0,00	10,000,000
4.3.01		Belanja Barang dan Jasa	0,00	10,000,000
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, DAN MENDESAK DESA	327.600.000,00	327.600.000,00
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	327.600.000,00	327.600.000,00
5.1.00		Penanggulangan Bencana	327.600.000,00	327.600.000,00
5.1.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	327.600.000,00	327.600.000,00
		JUMLAH BELANJA	1.093.870.955,00	1.084207.900,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(96.463.900,00)	(96.463.900,00)
		PEMBIAYAAN		
		Penerimaan Pembiayaan	96.463.900,00	96.463.900,00
		SILPA Tahun Sebelumnya	96.463.900,00	96.463.900,00
	6.1.	PEMBIAYAAN NETTC	96.463.900,00	96.463.900,00
	6.1.1.	SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00

- Bahwa kemudian transfer Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari Kampung/Desa Bebu disalurkan melalui rekening Kas Kampung Bebu pada Bank SulutGo cabang Tahuna dengan nomor rekening : 044002110001546 dengan rincian sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2019

Tahap I:

- 31/05/2019 Rp. 72,244,000 (ADD)
- 31/05/2019 Rp. 146,276,200 (DD)

- Jumlah Rp. 218,520,200

Tahap II:

- 30/07/2019 Rp. 144,488,800 (ADD)
- 30/07/2019 Rp. 292,552,400 (DD)

- Jumlah Rp. 437,041,200

Tahap III:

- 05/12/2019 Rp. 144,488,000 (ADD)
- 05/12/2019 Rp. 292,552,400 (DD)

Hal 44 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 437,040,400

Jumlah Tahap I, II dan III Rp1,092,601,800

Tahun Anggaran 2020:

Tahap I:

- 14/04/2020 Rp. 148,267.200 (ADD)

- 17/04/2020 Rp. 294.373.200 (DD)

Jumlah Rp. 442.640.400

Tahap II:

- 11/12/2020 Rp. 148.267.200 (ADD)

- 30/06/2020 Rp. 108.768.900 (DD)

- 06/10/2020 Rp. 108.768.900 (DD)

- 10/10/2020 Rp. 72.512.600 (DD)

Jumlah Rp. 438.317.600

Tahap III:

- 22/12/2020 Rp. 74.133.600 (ADD)

- 14/12/2020 Rp. 140.702.400 (DD)

Jumlah Rp. 214.836.000

Jumlah Tahap I, II dan III Rp. 1.095.794.000

Tahun Anggaran 2021:

Tahap I:

- 24/05/2021 Rp. 135.629.622 (ADD)

- 24/05/2021 Rp. 4,471,600 (ADD)

- 18/03/2021 Rp. 54.807.920 (DD)

- 17/05/2021 Rp. 115.731.680 (DD)

Jumlah Rp. 310.640.822

Tahap II:

- 17/10/2021 Rp. 135.099.910 (ADD)

- 17/10/2021 Rp. 4.471.600 (ADD)

- 15/11/2021 Rp. 170.539.600 (DD)

Jumlah Rp. 310.111.110

Tahap III:

- 21/12/2021 Rp. 2.235.800 (ADD)

- 21/12/2021 Rp. 66.755.387 (ADD)

- 13/12/2021 Rp. 95.619.800 (DD)

Jumlah Rp.164.610.987

Dana BLT:

- Bulan 1 tanggal 18/05/2021 Rp. 20.700.000

Hal 45 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan 2 tanggal 4/06/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 3 tanggal 14/06/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 4 tanggal 22/06/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 5 tanggal 2/07/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 6 tanggal 12/08/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 7 tanggal 12/08/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 8 tanggal 12/08/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 9 tanggal 9/09/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 10 tanggal 7/10/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 11 tanggal 15/11/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 12 tanggal 16/12/2021	Rp. 20.700.000
Jumlah	Rp. 248.400.000
Jumlah Tahap I, II, III dan BLT	Rp. 1.034.073.559

Tahun Anggaran 2022:

Tahap I:

- 27/06/2022	Rp. 136.236.000 (ADD)
- <u>26/04/2022</u>	Rp. 127.821.600 (DD)
Jumlah	Rp. 264.057.600

Tahap II:

- 07/09/2022	Rp. 136.236.000 (ADD)
- <u>30/08/2022</u>	Rp. 127.821.600 (DD)
Jumlah	Rp. 264.057.600

Tahap III:

- 27/12/2022	Rp. 2.184.225 (ADD)
- 27/12/2022	Rp. 63.384.536 (DD)
- <u>20/12/2019</u>	Rp. 63.910.800 (DD)
Jumlah	Rp.129.479.561

Dana BLT:

- TW I tanggal 26/04/2022	Rp. 81.900.000
- TW II tanggal 8/06/2022	Rp. 81.900.000
- TW III tanggal 2/09/2022	Rp. 81.900.000
- <u>TW IV tanggal 21/12/2022</u>	Rp. 81.900.000
Jumlah	Rp. 327.600.000
Jumlah Tahap I, II, III dan BLT	Rp. 985.194.761

- Bahwa Terdakwa **RATNA KATILAHE** selaku Sekretaris Desa/Kampung Bebu telah **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana** dalam **Jabatan dan Kedudukannya** sebagai **Sekretaris Desa/Kampung Bebu**

Hal 46 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Bebu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 baik berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang merupakan keuangan negara, dengan uraian sebagai berikut:

A. Tidak memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran dengan uraian sebagai berikut :

Terdakwa **RATNA KATILAHE** selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK) adalah pejabat yang memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan APBKampung, khususnya anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Kampung Bebu, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Adapun rincian penggunaan APBKampung Bebu Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan didukung bukti yang lengkap dan sah oleh Terdakwa RATNA KATILAHE selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK) sebagai berikut :

1. Tahun Anggaran 2019

APBKampung Tahun 2019 penyimpangan/penyalahgunaan sebesar Rp. 26.401.500,- (dua puluh enam juta empat ratus satu ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Penyimpangan/ Penyalahgunaan	Kegiatan/Jenis belanja	Nilai (Rp.)
Belanja tidak dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada bukti SPJ)	1 Perjalanan Dinas.	10.250.000,-
	2 Kegiatan Operasional Lindongan.	1.500.000,-
	3 Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung / Pembahasan APBK (Musdes, Musrenbang/PraMusrenbang Desa)	2.500.000,-
	4 Penyelenggaraan Musyawarah Kampung Lainnya (Musyawarah Lindongan, Rembugwarga, dll yang bersifat Non Reguler sesuai kebutuhan Desa), untuk belanja konsumsi (makan dan minuman)	5.000.000,-
	Jumlah A	19.250.000,-
Kegiatan tidak terealisasi, keuangannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.	5 Kegiatan Pemeriksaan/Pengobatan untuk Lansia.	5.360.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah B	5.360.000,-
Selisih belanja bahan sesuai SPJ, disbanding kan dengan fisik dikerjakan.	6 Pembangunan Jalan Rabat Beton Lindongan I.	1.791.500,-
	Jumlah C	1.791.500,-
	Jumlah A+B+C	26.401.500,-

2. Tahun Anggaran 2020

APBKampung Tahun 2020 penyimpangan/penyalahgunaan sebesar Rp.154.044.500,- (seratus lima puluh empat juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

Jenis Penyimpangan / Penyalahgunaan	Kegiatan/Jenis belanja	Nilai (Rp.)
Belanja tidak dapat dipertanggungjawabkan / tidak ada bukti SPJ	1 Belanja ATK dan Benda Pos lainnya	1.036.000,-
	2 Belanja Perjalanan Dinas	18.300.000,-
	3 Belanja Modal Peralatan Komputer belanja Printer kecil	3.000.000,-
	4 Belanja Modal Peralatan Komputer	1.155.000,-
	5 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Mami, pakaian seragam) belanja ATK dan Konsumsi	1.000.000,-
	6 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa Belanja Makan/minum	1.025.000,-
	7 Penyelenggaraan Posyandu (Belanja makanan tambahan)	3.220.000,-
	8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas (Pemeriksaan Ibu Hamil)	3.000.000,-
	9 Belanja Penanganan Covid 19	26.108.500,-
	10 Belanja Pelatihan BUMDES	5.880.000,-
	11 Bidang Penanggulangan bencana Belanja Tidak Terduga	6.900.000,-
	Jumlah A	70.624.500,-
Kegiatan tidak terealisasi, keuangan tidak dapat dipertanggungjawabkan.	12 Belanja Konsumsi (Silpa Thn 2019)	1.600.000,-
	13 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin (Printer Silpa DD/K tatun - 2019)	2.750.000,-
	Jumlah B	4.350.000,-
Selisih belanja bahan sesuai SPJ, dibandingkan dengan fisik dikerjakan.	14 Belanja Pembangunan Jalan Lindongan III Tahun 2020	79.070.000,-
	Jumlah C	79.070.000,-
	Jumlah A+B+C	154.044.500,-

Hal 48 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



		-
--	--	---

3. Tahun Anggaran 2021

APBKampung Tahun 2021 terdapat potensi penyimpangan/ penyalahgunaan sebesar Rp145.191.511,00 (seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sebelas rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

Jenis Penyimpangan/ Penyalahgunaan	Kegiatan/Jenis belanja	Nilai (Rp.)
Belanja tidak dapat dipertanggungjawabkan / tidak ada bukti SPJ	1 Belanja Barang Perlengkapan, kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpkd Dan Ppkd, Dll)	11.102.433,-
	2 Belanja Jasa Honorarium (Penyediaan Operasional Pemerintah Desa)	1.000.000,-
	3 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	750.000,-
	4 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.087.400,-
	5 Belanja Alat Peraga, kegiatan dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, SARANA PAUD DST)	2.000.000,-
	6 Belanja Rehabilitasi Gedung PAUD	4.115.000,-
	7 Belanja Pengadaan Obat-obatan/Alat Pemeriksaan	2.000.000,-;
	8 Belanja pengadaan peralatan penunjang kegiatan Posyandu	150.000,-;
	9 Belanja Honorarium Kader Kampung	1.100.000,-
	10 Belanja Konsumsi Aksi Desa Aman Covid-19, kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.970.000,-
	11 Belanja Konsumsi dan Operasional kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (SILPA Tahun 2020)	21.209.000,-
	12 Belanja Pembangunan Talud, kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa	58.662.500,-
	13 Belanja Bendera/umbul-umbul.	450.000,-
	14 Belanja Pelatihan Pengelolaan BUMDes.	4.545.000,-
	15 Belanja Kegiatan Pemutakhiran Data SDGs dan IDM	250.100,-
	Jumlah A	123.391.433,-
Kegiatan yang tidak terealisasi, keuangan tidak dapat dipertanggungjawabkan.	16 Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat kampung (tidak terbayar/tidak terealisasi) a.n Riski Takahengasang.	4.200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jumlah B	4.200.000,-
Selisih/Kelebihan bayar	17	Kelebihan Bayar Bantuan Langsung Tunai (tidak sesuai pagu anggaran)	1.800.000,-
	18	Perjalanan Dinas kelebihan bayar	5.300.000,-
	19	Selisih perhitungan belanja/SPJ dengan fisik Pekerjaan Talud	10.500.078,-
		Jumlah C	17.600.078,-
		Jumlah A+B+C	145.191.511,-

4. Tahun Anggaran 2022

APBKampung Tahun 2022 terdapat penyimpangan/penyalahgunaan sebesar Rp125.443.000,00 (*seratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah*) dengan uraian sebagai berikut:

Jenis Penyimpangan/ Penyalahgunaan	Kegiatan/Jenis belanja	Nilai (Rp.)
Belanja tidak dapat dipertanggungjawabkan/ tidak ada bukti SPJ	1 Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota	16.925.000,-
	2 Belanja Operasional Desa 1 untuk belanja ATK dan Benda Pos lainnya dianggarkan sebesar	2.584.000,-
	3 Belanja ATK dan Benda Pos Lainnya Operasional Desa 2 belum dipertanggungjawabkan sebesar	1.341.000,-
	4 Operasional Desa 3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	775.000,-
	5 Belanja penyediaan operasional BPD/MTK (Rapat, ATK, Makanan/Minuman, Pakaian Seragam),	500.000,-
	6 Belanja kegiatan sarana prasarana pemerintahan (Belanja Pemeliharaan kantor)	2.500.000,-
	7 Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insetif, KB dll) Belanja Bahan Obat-obatan (Obat Posbindu) belum dipertanggung jawabkan	23.665.000,-
	8 Sisa belanja stanting Penyuluhan & Pelatihan Bid. Kesehatan	430.000,-
	9 Penyelenggaraan Informasi Desa belanja Baliho dianggarkan sebesar Rp700.000,-,	350.000,-
	10 Kegiatan Ketahanan Pangan 20% yaitu Belanja Barang Pangan dianggarkan	12.442.300,-
	Jumlah A	61.512.300,-
Selisih belanja bahan dengan fisik kegiatan	11 Bidang Kawasan Pemukiman Kegiatan Pembangunan Jamban Silpa 2021 dianggarkan sebesar	38.221.400,-

Hal 50 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertanggung jawabkan.		Rp95.463.900,-	
		Jumlah B	38.221.400,-
Pembayaran ganda Honorarium	12	Belanja Jasa Honorarium Petugas untuk Insentif Kader Posyandu 6 (enam) Orang kelebihan bayar kepada petugas an. Djeine D. Dajoh, selain menerima Honor Kader Posyandu juga menerima Insentif kegiatan stunting.	2.400.000,-
		Jumlah C	2.400.000,-
Kegiatan tidak terlaksana / belum tersalur	13	Belanja Tidak Terduga (Penyaluran Bantuan Langsung Tunai) tidak tersalur kepada 6 (enam) penerima manfaat.	19.600.000,-
	14	Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan dianggarkan sebesar Rp52.573.000,-kegiatan tersebut tidak terlaksana, menjadi Silpa Tahun Anggaran 2023, dan sudah disetor ke Kas Kampung tanggal 20 Juli 2023 sebesar Rp48.863.700. sesuai hasil pengujian bukti/spj, ditemukan belum dipertanggungjawabkan.	3.709.300,-
		Jumlah D	23.309.300,-
		Jumlah A+B+C+D	125.443.000,-

B. Tidak melakukan pemotongan pajak terhadap setiap pengeluaran kas Desa/Kampung yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa/Kampung.

Bahwa RATNA KATILAHE selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK) adalah pejabat yang memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan APBKampung, khususnya anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Kampung Bebu, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, namun terdapat Pajak atas pembelian bahan/material PPN, PPh dan MBLM tahun 2021 dan 2022 yang tidak disetor ke kas Negara dan Daerah sebesar **Rp30.987.515,-**

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan **Saksi MAGRITA MONAMPATO dan Saksi NAFTALI HADINAUNG** melanggar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 58 Ayat (1) menyebutkan :
 “Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.”

Hal 51 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Adanya Sisa penyetoran TGR ADD/K Tahun 2019 sebesar Rp2.920.000,- berdasarkan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Inspektorat nomor : 04/LHP-KH/ITDA/VI/2022 yaitu total TGR sesuai LHP. sebesar Rp87.920.000,- yang sudah disetor Rp85.000.000,-

➤ Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa bersama-sama dengan Saksi MAGRITA MONAMPATO selaku Bendahara Desa/Kaur Keuangan dan saksi NAFTALI HADINAUNG selaku Kapitalaung /Kepala Desa/Kampung Bebu melakukan pengeluaran atas beban APBKampung yang *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana* dalam Jabatan dan Kedudukannya dalam Pengelolaan APBKampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun 2022 sebagaimana terurai bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 11 “Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke Kas daerah” angka 13 “Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih” kemudian dalam Pasal 3 “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
2. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal (1) angka 22 dan Pasal 95 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan : Pasal 1 “Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.Pasal 59 angka (1) “Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan (2) “Bendahara, Pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut;”
3. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Pasal 26 Ayat (1) dan angka (4) huruf (f) dan (h) yang menyatakan : Huruf (f) : “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud paada Ayat (1) Kepala Desa berkewajiban : Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, trasparan, profesioanal, efektif dan efisien, bersih serta bebas

Hal 52 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



dari kolusi, korupsi dan nepotisme”, Huruf (h) : “Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik”- dan Pasal 51 huruf (a) dan (f) yang menyatakan : Perangkat Desa dilarang : “(a) Merugikan kepentingan umum; (f) “Melakukan kolusi, korupsi, nepotisme menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.”

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 19 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan : (1) : Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasayarakatan”; (2) : “Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;”
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 bagian ketiga tentang Azas Umum Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (2) “ bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”, Pasal 315 ayat (1) “ setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”,
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 51 Ayat (2) menyebutkan: “Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.”
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 58 Ayat (1) menyebutkan : “Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.”
8. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”
9. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe nomor 27 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung Pasal 2 Ayat (1) dan

Hal 53 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



(2), Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) menyatakan : Pasal (2) Ayat (1) *Keuangan kampung dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran*; Pasal 5 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan kampung; Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan bahwa "selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Kampung mempunyai tugas :

- Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA dan DPAL;
- Melakukan verifikasi terhadap RAK Kampung; dan
- Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBKampung;

Pasal 64 ayat (5) "*Pengeluaran atas APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan*",

10. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Kampung dengan Sumber Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, Pasal (2), (4) dan (21) yang menyatakan : Pasal (2) Ayat (1) *Keuangan kampung dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran*; Pasal (21) *Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :*

- 1) *setiap pengeluaran belanja atas beban APBKampung harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;*
- 2) *menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBK;*
- 3) *menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Kampung;*
- 4) *Melakukan tindakan yang mengakibat pengeluaran atas beban APBKam;*
- 5) *Penetapan PTPKK;*

➤ Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **RATNA KATI LAHE** menguntungkan diri sendiri sebesar **Rp49.500.000,-** atau setidaknya nilai tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- Menerima uang dari Sdr. NAFTALI pada Tahun 2020 Sebesar Rp.46.000.000,00 yang berasal dari Keuangan Kampung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menggunakan uang Belanja Modal Peralatan Komputer belanja printer kecil Tahun 2020 Sebesar Rp.3.000.000,-
- Menggunakan uang Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota Tahun 2022 Sebesar Rp.500.000,-.

Atau **orang lain** yaitu saksi **Sdri. MAGRITA MONAMPATO** sebesar **Rp.221.040.948,00** atau setidaknya-tidaknya sejumlah nilai tersebut dengan uraian sebagai berikut:

- Menggunakan uang Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung / Pembahasan APBK (Musdes, Musrenbang/ PraMusrenbang Desa dll.) Tahun 2019 Sebesar Rp2.500.000,-
- Menggunakan uang Penyelenggaraan Musyawarah Kampung Lainnya (Musyawarah Lindongan, Rembugwarga, dll yang bersifat Non Reguler sesuai kebutuhan Desa), untuk belanja konsumsi (makan dan minuman) Tahun 2019 Sebesar Rp5.000.000,-
- Menggunakan Uang kegiatan Pemeriksaan/Pengobatan untuk Lansia Tahun 2019 sebesar Rp5.360.000,-;
- Menggunakan Uang Belanja ATK dan Benda Pos lainnya Tahun 2020 Sebesar Rp1.036.000,-
- Menggunakan uang sisa Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2020 sebesar Rp. 18.300.000,-
- Menggunakan uang Belanja Modal Peralatan Komputer Tahun 2020 Sebesar Rp1.155.000,-
- Menggunakan uang Penyediaan Operasional BPD Tahun 2020 Sebesar Rp1.000.000,-
- Menggunakan uang Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa Belanja Makan/minum Tahun 2020 Sebesar Rp.1.025.000,-
- Menggunakan uang Penyelenggaraan Posyandu Tahun 2020 Sebesar Rp3.220.000,-
- Menggunakan uang Belanja Sewa Sarana Mobilitas (Pemeriksaan Ibu Hamil) Tahun 2020 Sebesar Rp3.000.000,-
- Menggunakan uang Belanja Penanganan Covid 19 Tahun 2020 Sebesar Rp. 26.108.500,-
- Menggunakan uang Bidang Penanggulangan bencana Belanja Tidak Terduga Tahun 2020 Sebesar Rp6.900.000,-
- Menggunakan uang Belanja Konsumsi (Silpa Thn 2019) Tahun 2020 Sebesar Rp1.600.000,-

Hal 55 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menggunakan uang Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin (Printer Silpa DD/K tahun - 2019) Tahun 2020 Sebesar Rp.2.750.000
- Menggunakan uang Belanja Barang Perlengkapan, kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Tahun 2021 Sebesar Rp11.102.433,-
- Menggunakan uang Belanja Jasa Honorarium (Penyediaan Operasional Pemerintah Desa) Tahun 2021 Sebesar Rp1.000.000,-
- Menggunakan uang Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Tahun 2021 Sebesar Rp1.087.400,-
- Menggunakan uang Belanja Honorarium Kader Kampung Tahun 2021 Sebesar Rp1.100.000,-
- Menggunakan uang Belanja Konsumsi Aksi Desa Aman Covid-19, kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Tahun 2021 sebesar Rp14.970.000,-.
- Menggunakan uang Belanja Konsumsi dan Operasional kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (SILPA Tahun 2020) Tahun 2021 Sebesar Rp21.209.000,-.
- Menggunakan uang Belanja Bendera/umbul-umbul Tahun 2021 Sebesar Rp450.000,-
- Menggunakan uang Belanja Kegiatan Pemutakhiran Data SDGs dan IDM Tahun 2021 Sebesar Rp.250.100,-
- Menggunakan uang Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat kampung (tidak terbayar/tidak terealisasi) a.n Riski Takahengesang. Tahun 2021 Sebesar Rp.4.200.000,-
- Menggunakan uang Kelebihan Bayar Bantuan Langsung Tunai (tidak sesuai pagu anggaran) Tahun 2021 Sebesar Rp.1.800.000,-
- Menggunakan uang Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota Tahun 2022 Sebesar Rp.6.425.000,-
- Menggunakan uang Belanja Operasional Desa 1 untuk belanja ATK dan Benda Pos lainnya Tahun 2022 Sebesar Rp.2.584.000
- Menggunakan uang Belanja ATK dan Benda Pos Lainnya Belanja Operasional Desa 2 Tahun 2022 Sebesar Rp.1.341.000,-.
- Menggunakan uang Belanja penyediaan operasional BPD/MTK (Rapat, ATK, Makanan/Minuman, Pakaian Seragam) Tahun 2022 Sebesar Rp.500.000,-.
- Menggunakan uang Belanja kegiatan sarana prasarana pemerintahan (Belanja Pemeliharaan kantor) Tahun 2022 Sebesar Rp.2.500.000,-

Hal 56 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menggunakan uang Sisa belanja stanting Penyuluhan & Pelatihan Bid. Kesehatan Tahun 2022 Sebesar Rp.430.000
- Menggunakan uang Penyelenggaraan Informasi Desa belanja Baliho Tahun 2022 Sebesar Rp.350.000,00
- Menggunakan uang Kegiatan Ketahanan Pangan 20% yaitu Belanja Barang Pangan Tahun 2022 Sebesar Rp.5.000.000,-.
- Menggunakan uang Bidang Kawasan Pemukiman Kegiatan Pembangunan Jamban Silpa 2021 Sebesar Rp.25.000.000,-
- Menggunakan uang Belanja Tidak Terduga (Penyaluran Bantuan Langsung Tunai) tidak tersalur kepada 6 (enam) penerima manfaat Tahun 2022 Sebesar Rp.9.800.000,-

Atau **saksi NAFTALI HADINAUNG** sebesar **Rp214.447.078** atau setidaknya sejumlah nilai tersebut dengan uraian sebagai berikut:

- Menggunakan uang Perjalanan Dinas Tahun 2019 Sebesar Rp10.250.000,-
- Menggunakan uang sisa Kegiatan Operasional Lindongan Tahun 2019 Sebesar Rp.1.500.000,-
- Menggunakan Uang sisa pembangunan jalan rabat beton lindongan I Tahun 2019 sebesar Rp1.791.500,-;
- Menggunakan Uang Belanja Pelatihan BUMDES Tahun 2020 Sebesar Rp.5.880.000,-
- Menggunakan uang sisa Belanja Pembangunan Jalan Lindongan III Tahun 2020 sebesar Rp79.070.000,-
- Menggunakan uang belanja modal Peralatan Elektronik dan alat studio Tahun 2021 Sebesar Rp750.000,-
- Menggunakan uang Belanja alat peraga, Kegiatan Dukungan penyelenggaraan PAUD Tahun 2021 Sebesar Rp2.000.000,-
- Menggunakan uang Belanja Rehabilitasi Gedung PAUD Tahun 2021 Sebesar Rp4.115.000,-
- Menggunakan uang Pengadaan Obat-obatan/Alat Pemeriksaan Tahun 2021 Sebesar Rp.2.000.000,-
- Menggunakan uang Belanja pengadaan peralatan penunjang kegiatan Posyandu Tahun 2021 Sebesar Rp.150.000,-
- Menggunakan uang Belanja Pembangunan Talud, kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa Tahun 2021 Sebesar Rp. 58.662.500,-

Hal 57 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menggunakan uang Belanja Pelatihan Pengelolaan BUMDes Tahun 2021 Sebesar Rp.4.545.000,-
 - Menggunakan uang Perjalanan Dinas kelebihan bayar Tahun 2021 Sebesar Rp.5.300.000,-
 - Menggunakan uang Selisih perhitungan belanja/SPJ dengan fisik Pekerjaan Talud Tahun 2021 Sebesar Rp.10.500.078,-
 - Menggunakan uang Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota Tahun 2022 Sebesar Rp.10.000.000,-
 - Menggunakan uang Operasional Desa 3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Tahun 2022 Sebesar Rp.775.000,-
 - Menggunakan uang Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insetif, KB dll) Belanja Bahan Obat-obatan (Obat Posbindu) belum dipertanggungjawabkan Tahun 2022 Sebesar Rp.23.665.000,-
 - Menggunakan uang Kegiatan Ketahanan Pangan 20% yaitu Belanja Barang Pangan Tahun 2022 Sebesar Rp.7.442.000,-
 - Menggunakan uang Bidang Kawasan Pemukiman Kegiatan Pembangunan Jamban Silpa 2021 Sebesar Rp.13.221.400,-
 - Menggunakan uang Belanja Jasa Honorarium Petugas untuk Insentif Kader Posyandu 6 (enam) Orang kelebihan bayar kepada petugas an. Djeine D. Dajoh, selain menerima Honor Kader Posyandu juga menerima Insentif kegiatan stunting Tahun 2022 Sebesar Rp.2.400.000,-
 - Menggunakan uang Belanja Tidak Terduga (Penyaluran Bantuan Langsung Tunai) tidak tersalur kepada 6 (enam) penerima manfaat Tahun 2022 Sebesar Rp.9.800.000,-
 - Menggunakan uang Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Tahun 2022 Sebesar Rp.3.709.300,-
- Bahwa Tindakan *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana* yang ada pada terdakwa **RATNA KATILAHE** karena jabatan atau kedudukan sebagai Sekretaris Desa bersama-sama **saksi MAGRITA MONAMPATO** selaku Bendahara Desa Bebu dan **saksi NAFTALI HADINAUNG** selaku Kapitalaung/Kepala Desa Bebu atau suatu korporasi dengan tujuan *menguntungkan diri sendiri atau orang lain* mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq Kabupaten Kepulauan Sangehe sebesar **Rp484.988.026,-** (empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan

Hal 58 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Negara/Daerah/Kampung Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa/Kampung dan Dana Desa Kampung Bebu Kecamatan Tamako Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021 dan 2022 Nomor : 09/LHP-KH/ITDA/XII/2023 Tanggal 20 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND tanggal 26 Agustus 2024 tentang tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **RATNA KATILAHE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2) Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 3) Menyatakan Terdakwa **RATNA KATILAHE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya*"

Hal 59 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

- 4) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RATNA KATILAHE** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 5) Membebaskan kepada terdakwa bersama-sama dengan saksi **NAFTALI HADINAUNG** (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi **MAGRITA MONAMPATO** (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp484.988.026,-** (empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah) dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan tidak dibayarkan sesudah Putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat melakukan penyitaan dan melelang harta benda milik terdakwa untuk membayar uang pengganti, apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan (3) bulan;
- 6) Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) berwarna biru berisi tentang data Usaha Mikro Kecil Kecamatan Tamako Kampung Bebu Lindongan I;
 2. 1 (satu) map berwarna kuning bertuliskan Bukti Setoran TGR;
 3. 1 (satu) map berwarna merah bertuliskan Kampung Bebu ;
 4. 1 (satu) buku dengan sampul bertuliskan Sanofi Pateur berwarna biru yang berisi tentang pengeluaran belanja APBKampung Bebu;
 5. 1 (satu) bundel berisi tentang Laporan BLT Tahap II dan catatan pengeluaran APBKampung Bebu;
 6. 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Kampung Bebu;
 7. 1 (satu) buku dengan sampul bertuliskan IDEAL berisi tentang pengeluaran APBKampung Bebu;

Hal 60 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar nota pembayaran senilai Rp1.036.000,-;
9. 1 (satu) lembar nota pembayaran senilai Rp4.155.000,-;
10. 1 (satu) lembar nota pembayaran senilai Rp10.250.000,-;
11. 1 (satu) bundel nota pembayaran;
12. 1 (satu) buah buku nota kontan berwarna kuning;
13. 1 (satu) bundel surat temuan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada Kapitalaung Bebu;
14. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe atas nama Sdri. RATNA KATILAHE;
15. 2 (dua) lembar rekening koran Bank SulutGo Cabang Tahuna atas nama Kampung Bebu; (asli)
16. 3 (tiga) lembar catatan pengeluaran beserta pajak bulan Mei 2020, Juni 2020, November 2020, dan Desember 2020;
17. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran jasa sewa sarana mobilitas pada tanggal 21 Desember 2020; (asli)
18. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah jalan rabat beton Lindongan III bulan Desember 2020 atas nama Asyar Tarima; (asli)
19. 6 (enam) lembar Daftar Penerima BLT bulan Juli 2020 dan bulan Desember 2020; (asli)
20. 1 (satu) lembar Daftar Penyaluran Insentif Kader Posbindu Bulan Januari-April 2020; (asli)
21. 5 (lima) lembar Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan;
22. 1 (satu) bundel Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Bebu TA. 2020; (Foto Copy)
23. 1 (satu) bundel Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Bebu TA. 2020; (Foto Copy)
24. 4 (empat) lembar catatan pengeluaran untuk Karantina 50 orang;
25. 1 (satu) bundel Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Bebu TA. 2021;
26. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah jalan rabat beton Lindongan III bulan Desember 2020 atas nama Estepince Mohonan; (asli)
27. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Pemerintah Desa Bebu Tahun Anggaran 2020; (Foto Copy)
28. 3 (tiga) lembar APBKampung Bebu Tahun Anggaran 2020; (Asli)

Hal 61 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 3 (tiga) lembar SK Kapitalaung Kampung Bebu Kecamatan Tamako Nomor : 01 Tahun 2019 tentang Penunjukan Kader Posyandu Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe; (Foto Copy)
30. 6 (enam) lembar SK Kapitalaung Kampung Bebu Kecamatan Tamako Nomor : 02 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Pendidikan Anak Usia Dini Kampung Bebu Tahun Anggaran 2019; (Foto Copy)
31. 6 (enam) lembar SK Kapitalaung Kampung Bebu Kecamatan Tamako Nomor : 03 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kader Pemeberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Kapitalaung Kampung Bebu; (Foto Copy)
32. 3 (tiga) lembar SK Kapitalaung Kampung Bebu Kecamatan Tamako Nomor : 04 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung Bebu; (Foto Copy)
33. 3 (tiga) lembar SK Kapitalaung Kampung Bebu Kecamatan Tamako Nomor : 05 Tahun 2019 tentang Penunjukan Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes); (Foto Copy)
34. 3 (tiga) lembar SK Kapitalaung Kampung Bebu Kecamatan Tamako Nomor : 08 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia Kampung Bebu; (Foto Copy)
35. 6 (enam) lembar Berita Acara Serah Terima Sepatu, Buku, dan Alat Tulis; (Asli)
36. 4 (empat) lembar Berita Acara Penyerahan Dana untuk Pelka Pemuda tanggal 02 Desember 2022; (Foto Copy)
37. 6 (enam) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2022; (Foto Copy)
38. 1 (satu) bundel Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Bebu Tahun Anggaran 2020; (Foto Copy)
39. 6 (enam) lembar Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 150/141/Tahun 2018 tentang Pemberhentian Penjabat Kapitalaung Dan Pengangkatan Kapitalaung Kampung Nagha I, Nagha II, Pokol, Balane, Ulung Peliang, Menggawa, Kalinda, bebu, Pananaru, Dagho, Mahumu, Mahumu I, Kalama Darat, Dan Hesang Kecmatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe; (Asli)
40. 5 (lima) lembar Keputusan Camat Tamako Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kapitalaung Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung Tahun Anggaran 2019; (Foto Copy)

Hal 62 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 6 (enam) lembar SK Kapitalaung Bebu tentang Pembentukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung (PPKK) Kampung Bebu Tahun Anggaran 2019; (Asli)
42. 3 (tiga) lembar Keputusan Kapitalaung Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Kampung Pada Jabatan Sekretaris Kampung; (Foto Copy)
43. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kapitalaung Nomor : 01 Tahun 2019 Pengangkatan Perangkat Kampung Pada Jabatan Kepala Urusan Keuangan; (Foto Copy)
44. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kapitalaung Nomor : 01 Tahun 2019 Pengangkatan Perangkat Kampung Pada Jabatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan; (Foto Copy)
45. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kapitalaung Nomor : 01 Tahun 2019 Pengangkatan Perangkat Kampung Pada Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan; (Foto Copy)
46. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kapitalaung Nomor : 01 Tahun 2019 Pengangkatan Perangkat Kampung Pada Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Dan Pelayanan; (Foto Copy)
47. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kapitalaung Nomor : 01 Tahun 2019 Pengangkatan Perangkat Kampung Pada Jabatan Kepala Lindongan I; (Foto Copy)
48. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kapitalaung Nomor : 01 Tahun 2019 Pengangkatan Perangkat Kampung Pada Jabatan Kepala Lindongan II; (Foto Copy)
49. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kapitalaung Nomor : 01 Tahun 2019 Pengangkatan Perangkat Kampung Pada Jabatan Kepala Lindongan III; (Foto Copy)
50. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Bebu Kecamatan Tamako Tahun Anggaran 2022; (Foto Copy)
51. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Bebu Kecamatan Tamako Tahun Anggaran 2019; (Foto Copy)
52. 3 (tiga) lembar APBDesa Pemerintah Desa Bebu Tahun Anggaran 2020; (Asli)
53. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Bebu Kecamatan Tamako Tahun Anggaran 2020; (Foto Copy)
54. 2 (dua) lembar APBDesa Pemerintah Desa Bebu Tahun Anggaran 2021; (Asli)

Hal 63 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) bundel Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2021; (Asli)
56. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0084/SPP/12.2009/2020 tanggal 18 April 2020 sebesar Rp125.100.000,- (seratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;
57. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0001/SPP/12.2009/2020 s/d nomor : 0012/SPP/12.2009/2020 tanggal 15 April 2020 ;
58. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0014/SPP/12.2009/2020 tanggal 15 April 2020 sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
59. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0016/SPP/12.2009/2020 s/d nomor : 0021/SPP/12.2009/2020 tanggal 15 April 2020 ;
60. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0022/SPP/12.2009/2020 tanggal 18 April 2020 sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
61. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0025/SPP/12.2009/2020 s/d 0031/SPP/12.2009/2020 tanggal 18 April 2020 ;
62. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0038/SPP/12.2009/2020 tanggal 18 April 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
63. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0086/SPP/12.2009/2020 dan nomor : 0087/SPP/12.2009/2020 tanggal 18 April 2020 ;
64. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun Anggaran 2020 Tahap I 20%
65. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0064/SPP/12.2009/2020 s/d nomor : 0066/SPP/12.2009/2020 tanggal 18 April 2020 ;
66. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0068/SPP/12.2009/2020 tanggal 18 April 2020 sebesar Rp3.575.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
67. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0048/SPP/12.2009/2020 s/d nomor : 0051/SPP/12.2009/2020 tanggal 15 April 2020 ;

Hal 64 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0056/SPP/12.2009/2020 dan nomor : 0057/SPP/12.2009/2020 tanggal 15 April 2020 ;
69. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0070/SPP/12.2009/2020 tanggal 15 April 2020 sebesar Rp1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
70. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0076/SPP/12.2009/2020 s/d nomor : 0081/SPP/12.2009/2020 tanggal 18 April 2020 ;
71. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0067/SPP/12.2009/2020 tanggal 18 April 2020 sebesar Rp644.000,- (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;
72. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Dewi Fortuna atas nama Ludia Katoronang, Dkk
73. 1 (satu) bundel Daftar Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bulan April 29 April 2020 dan Bulan Mei 05 Juni 2020
74. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun Anggaran 2020 Tahap III 40% ;
75. 1 (satu) Lembar Daftar Penyaluran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Bulan Januari – April 2020 tanggal 21 April 2020 sebesar Rp68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) ;
76. 1 (satu) Lembar Daftar Penyaluran Insentif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Bulan Januari – April 2020 tanggal 21 April 2020 sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
77. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung Pemerintah Kampung Bebu Tahun 2019 ;
78. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kampung Bebu Kecamatan Tamako Tahuna Anggaran 2019 sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
79. 1 (satu) Lembar Buku Kas Umum Kampung Bebu Kecamatan Tamako Tahap I Tahun Anggaran 2019 tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp6.331.200,- (enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan 1 (satu) Lembar Buka Kas Umum Kampung Bebu Kecamatan Tamako Tahap III Tahun Anggaran 2019 ;
80. 1 (satu) bundel Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Tahun Anggaran 2020 Kampung Bebu Kecamatan Tamako ;

Hal 65 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) Lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I 40% Tahun Anggaran 2020 ;
82. 1 (satu) bundel Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2021 Desa Bebu tanggal 16 November 2023 ;
83. 2 (dua) lembar Tanda Bukti Pengeluaran Uang nomor : 00099/KWT/12.2009/2020 tanggal 18 April 2020 sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
84. Surat Keputusan Kapitalaung Bebu nomor : 11 Tahun 2021 tanggal 19 Maret 2021 Tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Pemuktahiran Data SDGs Kampung Tahun 2021 tanggal 19 Maret 2021 ;
85. Surat Keputusan Kapitalaung Kampung Bebu nomor : 07 Tahun 2021 tanggal 13 Januari 2021 Tentang Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung (PPKK) Tahun Anggaran 2021;
86. Surat Peraturan Kapitalaung Bebu Kecamatan Tamako nomor : 01 Tahun 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT DESA) Tahun 2021 Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe ;
87. Surat Keputusan Kapitalaung Kampung Bebu nomor : 09 Tahun 2021 tanggal 13 Januari 2021 Tentang Harga Satuan Dasar Barang Dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kampung Bebu Tahun 2021;
88. Surat Keputusan Kapitalaung Bebu nomor : 12 Tahun 2021 tanggal 13 Januari 2021 Tentang Tim Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) Di Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe ;
89. Surat Keputusan Kapitalaung Kampung Bebu Nomor : 10 tahun 2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Kampung Bebu Tahun Anggaran 2021 ;
90. 1 (satu) Lembar Surat Camat Tamako nomor : 700/56/74 tanggal 12 Maret 2021 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Alokasi Dana Kampung Tahun 2020 ;
91. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana Silpa Tahun 2022 nomor : 39/56.09/2022 tanggal 14 November 2022 ;
92. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT DESA) Bulan April 2020 dan Bulan Mei 2020 ;
93. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 nomor : 0028/SPP/12.2009/2021 tanggal 23 November 2021 ;

Hal 66 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2020 nomor : 0100/SPP/12.2009/2020 tanggal 07 Oktober 2020 sebesar Rp18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;
95. 1 (satu) lembar Berita Acara Musyawarah Kampung Perubahan Rencana Pembangun Jangka Menengah Kampung (RPJM KAMPUNG) tanggal 12 Maret 2021 ;
96. 1 (satu) bundel Surat Permohonan Pencairan Tahap I 40% Tahun 2021 No : 028/56-17/2021 tanggal 30 April 2021 sebesar Rp140.101.222,- (seratus empat puluh juta seratus satu ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) ;
97. 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi Camat Tamako nomor : 900/56/13 tanggal 03 Mei 2021 ;
98. 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Sekretariat Daerah nomor : 523/22/4167 tanggal 12 November 2018 ;
99. 1 (satu) Lembar Rekening Koran BANK SULUTGO Kampung Bebu Kacamatan Tamako No.Rekening : 04402110001546 Periode : 01/01/2020 s.d 05/11/2020 ;
100. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2020 nomor : 0083/SPP/12.2009/2020 tanggal 18 April 2020 sebesar Rp48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) ;
101. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2020 nomor : 0088/SPP/12.2009/2020 tanggal 18 April 2020 sebesar Rp36.600.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ;
102. 1 (satu) Buah Buku Catatan (Diary) Warna Merah ;
103. 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atas Nama Ratna Katilahe Tahun 2022 ;
104. 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atas Nama Magrita Monampato Tahun 2022 ;
105. 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atas Nama Naftali Hadinaung Tahun 2022 ;
106. Nota Pesanan Barang Pengadaan Vaksin Babi Berita Acara Pemeriksaan Barang Pengadaan Makanan Babi tanggal 04 Oktober 2022 ;
107. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022 Nomor : 0022/SPP/12.2009/2022 tanggal 04 Oktober 2022 ;
108. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022 Nomor : 0046/SPP/12.2009/2022 tanggal 28 Desember 2022 ;

Hal 67 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022 Nomor : 0056/SPP/12.2009/2022 tanggal 31 Desember 2022 ;
110. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022 Nomor : 0020/SPP/12.2009/2022 tanggal 19 September 2022 ;
111. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun Anggaran 2022 Tahap III 20% ;
112. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas atas Nama Ratna Katilahe dan Magrita Monampato Tahun 2022 ;
113. 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pengeluaran Uang nomor : 00022/KWT/12.2009/2022 tanggal 12 September 2022 sebesar Rp11.619.400,- (sebelas juta enam ratus Sembilan belas ribu empat ratus rupiah) ;
114. 1 (satu) Lembar Nota Pesanan tahun 2019 ;
115. 1 (satu) Lembar Nota Pesanan tanggal 22 September 2020 ;
116. 1 (satu) Lembar Slip Setoran BANK SULUTGO (BSG) tanggal 16 November 2020 sebesar Rp1.891.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
117. 1 (satu) bundel Catatan Pengeluaran Kampung Bebu ;
118. 1 (satu) Lembar Daftar Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bulan Juli 2020 tanggal 13 Agustus 2020 ;
119. 1 (satu) Lembar Nota Pesanan Kaur Umum Dan Perencanaan Kampung Bebu, tanggal 19 September 2019 sebesar Rp14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) ;
120. 1 (satu) Lembar Nota Pesanan Kampung Bebu Nelman. L tanggal 19 September 2020 sebesar Rp14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Pemerintah Kampung Bebu

- 7) Menetapkan agar Terdakwa **RATNA KATILAHE** membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PT Mnd tanggal 31 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RATNA KATILAHE**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Hal 68 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **RATNA KATILAHE**, oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RATNA KATILAHE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RATNA KATILAHE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **RATNA KATILAHE** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp3.500.000,-** (tiga juta lima ratus ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) map berwarna biru berisi tentang data Usaha Mikro Kecil Kecamatan Tamako Kampung Bebu Lindongan I;
 - 2) 1 (satu) map berwarna kuning bertuliskan Bukti Setoran TGR;
 - 3) 1 (satu) map berwarna merah bertuliskan Kampung Bebu ;
 - 4) 1 (satu) buku dengan sampul bertuliskan Sanofi Pateur berwarna biru yang berisi tentang pengeluaran belanja APBKampung Bebu;
 - 5) 1 (satu) bundel berisi tentang Laporan BLT Tahap II dan catatan pengeluaran APBKampung Bebu;
 - 6) 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Kampung Bebu;
 - 7) 1 (satu) buku dengan sampul bertuliskan IDEAL berisi tentang pengeluaran APBKampung Bebu;
 - 8) 1 (satu) lembar nota pembayaran senilai Rp1.036.000,-;
 - 9) 1 (satu) lembar nota pembayaran senilai Rp4.155.000,-;
 - 10) 1 (satu) lembar nota pembayaran senilai Rp10.250.000,-;
 - 11) 1 (satu) bundel nota pembayaran;

Hal 69 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) buah buku nota kontan berwarna kuning;
- 13) 1 (satu) bundel surat temuan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada Kapitalaung Bebu;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe atas nama Sdri. RATNA KATILAHE;
- 15) 2 (dua) lembar rekening koran Bank SulutGo Cabang Tahuna atas nama Kampung Bebu; (asli)
- 16) 3 (tiga) lembar catatan pengeluaran beserta pajak bulan Mei 2020, Juni 2020, November 2020, dan Desember 2020;
- 17) 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran jasa sewa sarana mobilitas pada tanggal 21 Desember 2020; (asli)
- 18) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah jalan rabat beton Lindongan III bulan Desember 2020 atas nama Asyar Tarima; (asli)
- 19) 6 (enam) lembar Daftar Penerima BLT bulan Juli 2020 dan bulan Desember 2020; (asli)
- 20) 1 (satu) lembar Daftar Penyaluran Insentif Kader Posbindu Bulan Januari-April 2020; (asli)
- 21) 5 (lima) lembar Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan;
- 22) 1 (satu) bundel Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Bebu TA. 2020; (Foto Copy)
- 23) 1 (satu) bundel Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Bebu TA. 2020; (Foto Copy)
- 24) 4 (empat) lembar catatan pengeluaran untuk Karantina 50 orang;
- 25) 1 (satu) bundel Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Bebu TA. 2021;
- 26) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah jalan rabat beton Lindongan III bulan Desember 2020 atas nama Estepince Mohonan; (asli)
- 27) 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Pemerintah Desa Bebu Tahun Anggaran 2020; (Foto Copy)
- 28) 3 (tiga) lembar APBKampung Bebu Tahun Anggaran 2020; (Asli)
- 29) 3 (tiga) lembar SK Kapitalaung Kampung Bebu Kecamatan Tamako Nomor : 01 Tahun 2019 tentang Penunjukan Kader Posyandu Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe; (Foto Copy)
- 30) 6 (enam) lembar SK Kapitalaung Kampung Bebu Kecamatan Tamako Nomor : 02 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Pendidikan Anak Usia Dini Kampung Bebu Tahun Anggaran 2019; (Foto Copy)

Hal 70 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 6 (enam) lembar SK Kapitalaung Kampung Bebu Kecamatan Tamako No : 03 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kader Pemeberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Kapitalaung Kampung Bebu; (Foto Copy)
- 32) 3 (tiga) lembar SK Kapitalaung Kampung Bebu Kecamatan Tamako Nomor : 04 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung Bebu; (Foto Copy)
- 33) 3 (tiga) lembar SK Kapitalaung Kampung Bebu Kecamatan Tamako No : 05 Tahun 2019 tentang Penunjukan Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes); (Foto Copy)
- 34) 3 (tiga) lembar SK Kapitalaung Kampung Bebu Kecamatan Tamako Nomor : 08 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia Kampung Bebu; (Foto Copy)
- 35) 6 (enam) lembar Berita Acara Serah Terima Sepatu, Buku, dan Alat Tulis; (Asli)
- 36) 4 (empat) lembar Berita Acara Penyerahan Dana untuk Pelka Pemuda tanggal 02 Desember 2022; (Foto Copy)
- 37) 6 (enam) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2022; (Foto Copy)
- 38) 1 (satu) bundel Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Bebu Tahun Anggaran 2020; (Foto Copy)
- 39) 6 (enam) lembar Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 150/141/Tahun 2018 tentang Pemberhentian Penjabat Kapitalaung Dan Pengangkatan Kapitalaung Kampung Nagha I, Nagha II, Pokol, Balane, Ulung Peliang, Menggawa, Kalinda, bebu, Pananaru, Dagho, Mahumu, Mahumu I, Kalama Darat, Dan Hesang Kecmatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe; (Asli)
- 40) 5 (lima) lembar Keputusan Camat Tamako Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kapitalaung Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung Tahun Anggaran 2019; (Foto Copy)
- 41) 6 (enam) lembar SK Kapitalaung Bebu tentang Pembentukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung (PPKK) Kampung Bebu Tahun Anggaran 2019; (Asli)
- 42) 3 (tiga) lembar Keputusan Kapitalaung Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Kampung Pada Jabatan Sekretaris Kampung; (Foto Copy)

Hal 71 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kapitalaung Nomor : 01 Tahun 2019 Pengangkatan Perangkat Kampung Pada Jabatan Kepala Urusan Keuangan; (Foto Copy)
- 44) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kapitalaung Nomor : 01 Tahun 2019 Pengangkatan Perangkat Kampung Pada Jabatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan; (Foto Copy)
- 45) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kapitalaung Nomor : 01 Tahun 2019 Pengangkatan Perangkat Kampung Pada Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan; (Foto Copy)
- 46) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kapitalaung Nomor : 01 Tahun 2019 Pengangkatan Perangkat Kampung Pada Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Dan Pelayanan; (Foto Copy)
- 47) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kapitalaung Nomor : 01 Tahun 2019 Pengangkatan Perangkat Kampung Pada Jabatan Kepala Lindongan I; (Foto Copy)
- 48) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kapitalaung Nomor : 01 Tahun 2019 Pengangkatan Perangkat Kampung Pada Jabatan Kepala Lindongan II; (Foto Copy)
- 49) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kapitalaung Nomor : 01 Tahun 2019 Pengangkatan Perangkat Kampung Pada Jabatan Kepala Lindongan III; (Foto Copy)
- 50) 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Bebu Kecamatan Tamako Tahun Anggaran 2022; (Foto Copy)
- 51) 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Bebu Kecamatan Tamako Tahun Anggaran 2019; (Foto Copy)
- 52) 3 (tiga) lembar APBDesa Pemerintah Desa Bebu Tahun Anggaran 2020; (Asli)
- 53) 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Bebu Kecamatan Tamako Tahun Anggaran 2020; (Foto Copy)
- 54) 2 (dua) lembar APBDesa Pemerintah Desa Bebu Tahun Anggaran 2021; (Asli)
- 55) 1 (satu) bundel Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2021; (Asli)
- 56) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0084/SPP/12.2009/2020 tanggal 18 April 2020 sebesar Rp125.100.000,- (seratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;

Hal 72 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0001/SPP/12.2009/2020 s/d nomor : 0012/SPP/12.2009/2020 tanggal 15 April 2020 ;
- 58) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0014/SPP/12.2009/2020 tanggal 15 April 2020 sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- 59) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0016/SPP/12.2009/2020 s/d nomor : 0021/SPP/12.2009/2020 tanggal 15 April 2020 ;
- 60) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0022/SPP/12.2009/2020 tanggal 18 April 2020 sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- 61) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0025/SPP/12.2009/2020 s/d 0031/SPP/12.2009/2020 tanggal 18 April 2020 ;
- 62) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0038/SPP/12.2009/2020 tanggal 18 April 2020 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- 63) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0086/SPP/12.2009/2020 dan nomor : 0087/SPP/12.2009/2020 tanggal 18 April 2020 ;
- 64) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun Anggaran 2020 Tahap I 20%
- 65) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0064/SPP/12.2009/2020 s/d nomor : 0066/SPP/12.2009/2020 tanggal 18 April 2020 ;
- 66) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0068/SPP/12.2009/2020 tanggal 18 April 2020 sebesar Rp3.575.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 67) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0048/SPP/12.2009/2020 s/d nomor : 0051/SPP/12.2009/2020 tanggal 15 April 2020 ;
- 68) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0056/SPP/12.2009/2020 dan nomor : 0057/SPP/12.2009/2020 tanggal 15 April 2020 ;
- 69) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0070/SPP/12.2009/2020 tanggal 15 April 2020 sebesar Rp1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Hal 73 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0076/SPP/12.2009/2020 s/d nomor : 0081/SPP/12.2009/2020 tanggal 18 April 2020 ;
- 71) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0067/SPP/12.2009/2020 tanggal 18 April 2020 sebesar Rp644.000,- (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;
- 72) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Dewi Fortuna atas nama Ludia Katoronang, Dkk
- 73) 1 (satu) bundel Daftar Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bulan April 29 April 2020 dan Bulan Mei 05 Juni 2020
- 74) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun Anggaran 2020 Tahap III 40% ;
- 75) 1 (satu) Lembar Daftar Penyaluran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Bulan Januari – April 2020 tanggal 21 April 2020 sebesar Rp68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) ;
- 76) 1 (satu) Lembar Daftar Penyaluran Insentif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Bulan Januari – April 2020 tanggal 21 April 2020 sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- 77) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung Pemerintah Kampung Bebu Tahun 2019 ;
- 78) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kampung Bebu Kecamatan Tamako Tahuna Anggaran 2019 sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 79) 1 (satu) Lembar Buku Kas Umum Kampung Bebu Kecamatan Tamako Tahap I Tahun Anggaran 2019 tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp6.331.200,- (enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan 1 (satu) Lembar Buka Kas Umum Kampung Bebu Kecamatan Tamako Tahap III Tahun Anggaran 2019 ;
- 80) 1 (satu) bundel Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Tahun Anggaran 2020 Kampung Bebu Kecamatan Tamako ;
- 81) 1 (satu) Lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I 40% Tahun Anggaran 2020 ;
- 82) 1 (satu) bundel Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2021 Desa Bebu tanggal 16 November 2023 ;
- 83) 2 (dua) lembar Tanda Bukti Pengeluaran Uang nomor : 00099/KWT/12.2009/2020 tanggal 18 April 2020 sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Hal 74 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) Surat Keputusan Kapitalaung Bebu nomor : 11 Tahun 2021 tanggal 19 Maret 2021 Tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Pemuktahiran Data SDGs Kampung Tahun 2021 tanggal 19 Maret 2021 ;
- 85) Surat Keputusan Kapitalaung Kampung Bebu nomor : 07 Tahun 2021 tanggal 13 Januari 2021 Tentang Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung (PPKK) Tahun Anggaran 2021;
- 86) Surat Peraturan Kapitalaung Bebu Kecamatan Tamako nomor : 01 Tahun 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT DESA) Tahun 2021 Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe ;
- 87) Surat Keputusan Kapitalaung Kampung Bebu nomor : 09 Tahun 2021 tanggal 13 Januari 2021 Tentang Harga Satuan Dasar Barang Dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kampung Bebu Tahun 2021;
- 88) Surat Keputusan Kapitalaung Bebu nomor : 12 Tahun 2021 tanggal 13 Januari 2021 Tentang Tim Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) Di Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe ;
- 89) Surat Keputusan Kapitalaung Kampung Bebu Nomor : 10 tahun 2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Kampung Bebu Tahun Anggaran 2021 ;
- 90) 1 (satu) Lembar Surat Camat Tamako nomor : 700/56/74 tanggal 12 Maret 2021 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Alokasi Dana Kampung Tahun 2020 ;
- 91) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana Silpa Tahun 2022 nomor : 39/56.09/2022 tanggal 14 November 2022 ;
- 92) 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT DESA) Bulan April 2020 dan Bulan Mei 2020 ;
- 93) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 nomor : 0028/SPP/12.2009/2021 tanggal 23 November 2021 ;
- 94) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2020 nomor : 0100/SPP/12.2009/2020 tanggal 07 Oktober 2020 sebesar Rp18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- 95) 1 (satu) lembar Berita Acara Musyawarah Kampung Perubahan Rencana Pembangun Jangka Menengah Kampung (RPJM KAMPUNG) tanggal 12 Maret 2021 ;
- 96) 1 (satu) bundel Surat Permohonan Pencairan Tahap I 40% Tahun 2021 nomor : 028/56- 17 /2021 tanggal 30 April 2021 sebesar

Hal 75 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp140.101.222,- (seratus empat puluh juta seratus satu ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) ;
- 97) 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi Camat Tamako nomor : 900/56/13 tanggal 03 Mei 2021 ;
 - 98) 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Sekretariat Daerah nomor : 523/22/4167 tanggal 12 November 2018 ;
 - 99) 1 (satu) Lembar Rekening Koran BANK SULUTGO Kampung Bebu Kacamatan Tamako No.Rekening : 04402110001546 Periode : 01/01/2020 s.d 05/11/2020 ;
 - 100) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2020 nomor : 0083/SPP/12.2009/2020 tanggal 18 April 2020 sebesar Rp48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) ;
 - 101) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2020 nomor : 0088/SPP/12.2009/2020 tanggal 18 April 2020 sebesar Rp36.600.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - 102) 1 (satu) Buah Buku Catatan (Diary) Warna Merah ;
 - 103) 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atas Nama Ratna Katilahe Tahun 2022 ;
 - 104) 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atas Nama Magrita Monampato Tahun 2022 ;
 - 105) 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atas Nama Naftali Hadinaung Tahun 2022 ;
 - 106) Nota Pesanan Barang Pengadaan Vaksin Babi Berita Acara Pemeriksaan Barang Pengadaan Makanan Babi tanggal 04 Oktober 2022 ;
 - 107) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022 Nomor : 0022/SPP/12.2009/2022 tanggal 04 Oktober 2022 ;
 - 108) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022 Nomor : 0046/SPP/12.2009/2022 tanggal 28 Desember 2022 ;
 - 109) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022 Nomor : 0056/SPP/12.2009/2022 tanggal 31 Desember 2022 ;
 - 110) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022 Nomor : 0020/SPP/12.2009/2022 tanggal 19 September 2022 ;
 - 111) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun Anggaran 2022 Tahap III 20% ;
 - 112) 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas atas Nama Ratna Katilahe dan Magrita Monampato Tahun 2022 ;

Hal 76 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 113) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pengeluaran Uang nomor : 00022/KWT/12.2009/2022 tanggal 12 September 2022 sebesar Rp11.619.400,- (sebelas juta enam ratus Sembilan belas ribu empat ratus rupiah) ;
- 114) 1 (satu) Lembar Nota Pesanan tahun 2019 ;
- 115) 1 (satu) Lembar Nota Pesanan tanggal 22 September 2020 ;
- 116) 1 (satu) Lembar Slip Setoran BANK SULUTGO (BSG) tanggal 16 November 2020 sebesar Rp1.891.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- 117) 1 (satu) bundel Catatan Pengeluaran Kampung Bebu ;
- 118) 1 (satu) Lembar Daftar Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bulan Juli 2020 tanggal 13 Agustus 2020 ;
- 119) 1 (satu) Lembar Nota Pesanan Kaur Umum Dan Perencanaan Kampung Bebu, tanggal 19 September 2019 sebesar Rp14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) ;
- 120) 1 (satu) Lembar Nota Pesanan Kampung Bebu Nelman. L tanggal 19 September 2020 sebesar Rp14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Pemerintah Kampung Bebu

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 17/Pid.SusTPK/2024/PN Mnd yang dibuat oleh Handri Mahmudi, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 31 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Susana V Karouwan, S.H. Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 12 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 12 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2024;

Hal 77 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat oleh Handri Mahmudi, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa Terdakwa RATNA KATILAHHE tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 10/AktaPid.Sus-TPK/2024/PN Mnd Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd yang dibuat oleh Susana V Karouwan, S.H. Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 7 Agustus 2024 kepada Terdakwa RATNA KATILAHHE;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 5/AktaPid.Sus-TPK/2024/PN Mnd Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd yang dibuat oleh Susana V Karouwan, S.H. Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 7 Agustus 2024 kepada Syaiful Arif, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 12 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Judex Factie pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
- Tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim mengenai pidana penjara dan menganggap putusan Majelis Hakim terlalu ringan;
- Tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim mengenai pidana denda diganti dengan kurungan yang terlalu rendah, karena akan menguntungkan Terdakwa apabila menjalani kurungannya dibandingkan dengan membayar denda;
- Tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim mengenai pidana tambahan Uang Pengganti yang terlalu ringan, karena akan lebih menguntungkan Terdakwa;
- Putusan Majelis Hakim tidak akan memberi efek jera karena Putusan terlalu ringan dibandingkan dengan perbuatan dan dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya atau lebih dikhawatirkan lagi apabila ada orang

Hal 78 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengikut perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga tujuan dari pemidanaan itu sendiri tidak tercermin dari putusan perkara a quo;

- Majelis Hakim kurang lengkap dalam memberikan pertimbangan hukum...dst;

Oleh karena itu Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menerima permohonan banding dan memori banding dan memberikan putusan seperti dalam tuntutan yang telah diajukan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 31 Juli 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa **RATNA KATILAHE** selaku Sekretaris Desa didakwa oleh Penuntut Umum sebagai yang melakukan atau turut serta telah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama Saksi MAGRITA MONAMPATO selaku Bendahara Desa Bebu dan Saksi NAFTALI HADINAUNG selaku Kapitalaung/Kepala Desa Bebu *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq Kabupaten Kepulauan Sangihe;*

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa RATNA KATILAHE yang dalam organisasi pemerintahan Kampung (Desa) Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe berstatus selaku Sekretaris bersama-sama dengan saksi MAGRITA MONAMPATO selaku Bendahara dan saksi NAFTALI HADINAUNG selaku Kapitalaung/Kepala Desa dengan cara melakukan penyimpangan dalam pengelolaan APBKampung Bebu Tahun Anggaran 2019 sampai Tahun 2022 dan penyimpangan Pertanggungjawaban APBKampung Bebu Tahun Anggaran 2019 sampai Tahun 2022 yaitu *tidak melampirkan bukti yang lengkap dan sah untuk setiap pengeluaran atas beban*

Hal 79 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBKampung, Tidak melakukan pemotongan pajak terhadap setiap pengeluaran kas Desa/Kampung yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa/Kampung, tidak membayar sisa setoran TGR atas temuan Inspektorat untuk APBKampung TA. 2019;

Menimbang bahwa pelaku tindak pidana a quo adalah Kapitalaung/Kepala Desa, Bendahara, dan Sekretaris (Terdakwa RATNA KATILAHE) yang oleh Jaksa Penuntut Umum perkaranya displit (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Menimbang bahwa dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa pelaku maka perlu dipertimbangkan peran dari masing-masing pelaku sehingga akan diketahui kapasitas dari masing-masing pelaku terhadap terjadinya tindak pidana tersebut yaitu bagaimana cara mewujudkan tindak pidana tersebut. Untuk menilai bagaimana pelaku mewujudkan tindak pidana tersebut Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan menggunakan teori tentang jenis-jenis delik, yaitu Delik Commissionis, Delik Ommissionis, dan Delik Commissionis Per Ommissionem Commissa;

Delik Commissionis merupakan delik pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang, seperti pencurian, penggelapan, dan penipuan. Dalam perkara ini, pelaku melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.

Delik Ommissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah atau tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Dalam hal ini, pelaku melanggar hukum dengan cara tidak mematuhi perintah atau dengan mengabaikan kewajiban yang diberikan oleh Undang-Undang.

Sedangkan Delik Commissionis Per Ommissionem Commissa adalah delik berupa pelanggaran larangan, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Dalam perkara ini, pelaku melanggar hukum dengan tidak melakukan suatu tindakan yang seharusnya dilakukannya.

Dalam perkara a quo delik mana yang dapat diterapkan terhadap Terdakwa RATNA KATILAHE;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli, dan bukti surat yang diajukan dalam berkas perkara a quo, dapat disimpulkan bahwa saksi NAFTALI HADINAUNG dan saksi MAGRITA MONAMPATO lebih banyak berperan dalam pengelolaan program kerja desa serta pengelolaan keuangan desa (dana desa dan alokasi dana desa) daripada peran Terdakwa RATNA KATILAHE;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat delik Commissionis Per Ommissionem Commissa lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa yaitu dapat diartikan bahwa kualifikasi tindak

Hal 80 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah turut serta melakukan tindak pidana yang kualifikasinya lebih ringan dari pada kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi NAFTALI HADINAUNG dan Saksi MAGRITA MONAMPATO, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dirubah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memperhitungkan kerugian negara yang harus ditanggung oleh Terdakwa RATNA KATILAHE sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dijatuhkan dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan Terdakwa dihukum secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda. Sedangkan dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dimungkinkan penjatuhan pidana secara alternatif dengan rumusan "dan atau" antara pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa RATNA KATILAHE telah ditetapkan membayar kerugian negara sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa kurang tepat apabila Terdakwa RATNA KATILAHE dijatuhi pidana secara kumulatif;

Menimbang bahwa oleh karena kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata lebih ringan maka dalil-dalil dan alasan-alasan banding sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga akan mempertimbangkan dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa dapat digolongkan ke dalam tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan yang rendah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 17/Pid.SusTPK/2024/PN Mnd tanggal 31 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Hal 81 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana dan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 17/Pid.SusTPK/2024/PN Mnd tanggal 31 Juli 2024, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **RATNA KATILAHE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RATNA KATILAHE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **RATNA KATILAHE** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp3.500.000,-** (tiga juta lima ratus ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 82 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) map berwarna biru berisi tentang data Usaha Mikro Kecil Kecamatan Tamako Kampung Bebu Lindongan I;
 - 2) 1 (satu) map berwarna kuning bertuliskan Bukti Setoran TGR;
 - 3) 1 (satu) map berwarna merah bertuliskan Kampung Bebu ;
 - 4) 1 (satu) buku dengan sampul bertuliskan Sanofi Pateur berwarna biru yang berisi tentang pengeluaran belanja APBKampung Bebu;
 - 5) 1 (satu) bundel berisi tentang Laporan BLT Tahap II dan catatan pengeluaran APBKampung Bebu;
 - 6) 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Kampung Bebu;
 - 7) 1 (satu) buku dengan sampul bertuliskan IDEAL berisi tentang pengeluaran APBKampung Bebu;
 - 8) 1 (satu) lembar nota pembayaran senilai Rp1.036.000,-;
 - 9) 1 (satu) lembar nota pembayaran senilai Rp4.155.000,-;
 - 10) 1 (satu) lembar nota pembayaran senilai Rp10.250.000,-;
 - 11) 1 (satu) bundel nota pembayaran;
 - 12) 1 (satu) buah buku nota kontan berwarna kuning;
 - 13) 1 (satu) bundel surat temuan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada Kapitalaung Bebu;
 - 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe atas nama Sdri. RATNA KATILAHE;
 - 15) 2 (dua) lembar rekening koran Bank SulutGo Cabang Tahuna atas nama Kampung Bebu; (asli)
 - 16) 3 (tiga) lembar catatan pengeluaran beserta pajak bulan Mei 2020, Juni 2020, November 2020, dan Desember 2020;
 - 17) 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran jasa sewa sarana mobilitas pada tanggal 21 Desember 2020; (asli)
 - 18) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah jalan rabat beton Lindongan III bulan Desember 2020 atas nama Asyar Tarima; (asli)
 - 19) 6 (enam) lembar Daftar Penerima BLT bulan Juli 2020 dan bulan Desember 2020; (asli)
 - 20) 1 (satu) lembar Daftar Penyaluran Insentif Kader Posbindu Bulan Januari-April 2020; (asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 5 (lima) lembar Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan;
- 22) 1 (satu) bundel Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Bebu TA. 2020; (Foto Copy)
- 23) 1 (satu) bundel Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Bebu TA. 2020; (Foto Copy)
- 24) 4 (empat) lembar catatan pengeluaran untuk Karantina 50 orang;
- 25) 1 (satu) bundel Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Bebu TA. 2021;
- 26) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah jalan rabat beton Lindongan III bulan Desember 2020 atas nama Estepince Mohonan; (asli)
- 27) 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Pemerintah Desa Bebu Tahun Anggaran 2020; (Foto Copy)
- 28) 3 (tiga) lembar APBKampung Bebu Tahun Anggaran 2020; (Asli)
- 29) 3 (tiga) lembar SK Kapitalaung Kampung Bebu Kecamatan Tamako Nomor : 01 Tahun 2019 tentang Penunjukan Kader Posyandu Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe; (Foto Copy)
- 30) 6 (enam) lembar SK Kapitalaung Kampung Bebu Kecamatan Tamako Nomor : 02 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Pendidikan Anak Usia Dini Kampung Bebu Tahun Anggaran 2019; (Foto Copy)
- 31) 6 (enam) lembar SK Kapitalaung Kampung Bebu Kecamatan Tamako No : 03 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kader Pemeberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Kapitalaung Kampung Bebu; (Foto Copy)
- 32) 3 (tiga) lembar SK Kapitalaung Kampung Bebu Kecamatan Tamako Nomor : 04 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung Bebu; (Foto Copy)
- 33) 3 (tiga) lembar SK Kapitalaung Kampung Bebu Kecamatan Tamako No : 05 Tahun 2019 tentang Penunjukan Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes); (Foto Copy)
- 34) 3 (tiga) lembar SK Kapitalaung Kampung Bebu Kecamatan Tamako Nomor : 08 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia Kampung Bebu; (Foto Copy)
- 35) 6 (enam) lembar Berita Acara Serah Terima Sepatu, Buku, dan Alat Tulis; (Asli)
- 36) 4 (empat) lembar Berita Acara Penyerahan Dana untuk Pelka Pemuda tanggal 02 Desember 2022; (Foto Copy)

Hal 84 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 6 (enam) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2022; (Foto Copy)
- 38) 1 (satu) bundel Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Bebu Tahun Anggaran 2020; (Foto Copy)
- 39) 6 (enam) lembar Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 150/141/Tahun 2018 tentang Pemberhentian Penjabat Kapitalaung Dan Pengangkatan Kapitalaung Kampung Nagha I, Nagha II, Pokol, Balane, Ulung Peliang, Menggawa, Kalinda, bebu, Pananaru, Dagho, Mahumu, Mahumu I, Kalama Darat, Dan Hesang Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe; (Asli)
- 40) 5 (lima) lembar Keputusan Camat Tamako Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kapitalaung Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung Tahun Anggaran 2019; (Foto Copy)
- 41) 6 (enam) lembar SK Kapitalaung Bebu tentang Pembentukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung (PPKK) Kampung Bebu Tahun Anggaran 2019; (Asli)
- 42) 3 (tiga) lembar Keputusan Kapitalaung Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Kampung Pada Jabatan Sekretaris Kampung; (Foto Copy)
- 43) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kapitalaung Nomor : 01 Tahun 2019 Pengangkatan Perangkat Kampung Pada Jabatan Kepala Urusan Keuangan; (Foto Copy)
- 44) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kapitalaung Nomor : 01 Tahun 2019 Pengangkatan Perangkat Kampung Pada Jabatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan; (Foto Copy)
- 45) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kapitalaung Nomor : 01 Tahun 2019 Pengangkatan Perangkat Kampung Pada Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan; (Foto Copy)
- 46) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kapitalaung Nomor : 01 Tahun 2019 Pengangkatan Perangkat Kampung Pada Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Dan Pelayanan; (Foto Copy)
- 47) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kapitalaung Nomor : 01 Tahun 2019 Pengangkatan Perangkat Kampung Pada Jabatan Kepala Lindongan I; (Foto Copy)
- 48) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kapitalaung Nomor : 01 Tahun 2019 Pengangkatan Perangkat Kampung Pada Jabatan Kepala Lindongan II; (Foto Copy)

Hal 85 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kapitalaung Nomor : 01 Tahun 2019 Pengangkatan Perangkat Kampung Pada Jabatan Kepala Lindongan III; (Foto Copy)
- 50) 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Bebu Kecamatan Tamako Tahun Anggaran 2022; (Foto Copy)
- 51) 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Bebu Kecamatan Tamako Tahun Anggaran 2019; (Foto Copy)
- 52) 3 (tiga) lembar APBDesa Pemerintah Desa Bebu Tahun Anggaran 2020; (Asli)
- 53) 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Bebu Kecamatan Tamako Tahun Anggaran 2020; (Foto Copy)
- 54) 2 (dua) lembar APBDesa Pemerintah Desa Bebu Tahun Anggaran 2021; (Asli)
- 55) 1 (satu) bundel Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2021; (Asli)
- 56) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0084/SPP/12.2009/2020 tanggal 18 April 2020 sebesar Rp125.100.000,- (seratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;
- 57) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0001/SPP/12.2009/2020 s/d nomor : 0012/SPP/12.2009/2020 tanggal 15 April 2020;
- 58) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0014/SPP/12.2009/2020 tanggal 15 April 2020 sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- 59) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0016/SPP/12.2009/2020 s/d nomor : 0021/SPP/12.2009/2020 tanggal 15 April 2020;
- 60) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0022/SPP/12.2009/2020 tanggal 18 April 2020 sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- 61) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0025/SPP/12.2009/2020 s/d 0031/SPP/12.2009/2020 tanggal 18 April 2020 ;
- 62) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0038/SPP/12.2009/2020 tanggal 18 April 2020 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Hal 86 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0086/SPP/12.2009/2020 dan nomor : 0087/SPP/12.2009/2020 tanggal 18 April 2020 ;
- 64) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun Anggaran 2020 Tahap I 20%
- 65) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0064/SPP/12.2009/2020 s/d nomor : 0066/SPP/12.2009/2020 tanggal 18 April 2020 ;
- 66) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0068/SPP/12.2009/2020 tanggal 18 April 2020 sebesar Rp3.575.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 67) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0048/SPP/12.2009/2020 s/d nomor : 0051/SPP/12.2009/2020 tanggal 15 April 2020 ;
- 68) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0056/SPP/12.2009/2020 dan nomor : 0057/SPP/12.2009/2020 tanggal 15 April 2020 ;
- 69) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0070/SPP/12.2009/2020 tanggal 15 April 2020 sebesar Rp1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 70) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0076/SPP/12.2009/2020 s/d nomor : 0081/SPP/12.2009/2020 tanggal 18 April 2020 ;
- 71) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0067/SPP/12.2009/2020 tanggal 18 April 2020 sebesar Rp644.000,- (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;
- 72) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Dewi Fortuna atas nama Ludia Katoronang, Dkk
- 73) 1 (satu) bundel Daftar Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bulan April 29 April 2020 dan Bulan Mei 05 Juni 2020
- 74) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun Anggaran 2020 Tahap III 40% ;
- 75) 1 (satu) Lembar Daftar Penyaluran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Bulan Januari – April 2020 tanggal 21 April 2020 sebesar Rp68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) ;

Hal 87 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) 1 (satu) Lembar Daftar Penyaluran Insentif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Bulan Januari – April 2020 tanggal 21 April 2020 sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- 77) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung Pemerintah Kampung Bebu Tahun 2019 ;
- 78) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kampung Bebu Kecamatan Tamako Tahuna Anggaran 2019 sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 79) 1 (satu) Lembar Buku Kas Umum Kampung Bebu Kecamatan Tamako Tahap I Tahun Anggaran 2019 tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp6.331.200,- (enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan 1 (satu) Lembar Buka Kas Umum Kampung Bebu Kecamatan Tamako Tahap III Tahun Anggaran 2019 ;
- 80) 1 (satu) bundel Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Tahun Anggaran 2020 Kampung Bebu Kecamatan Tamako ;
- 81) 1 (satu) Lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I 40% Tahun Anggaran 2020 ;
- 82) 1 (satu) bundel Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2021 Desa Bebu tanggal 16 November 2023 ;
- 83) 2 (dua) lembar Tanda Bukti Pengeluaran Uang nomor : 00099/KWT/12.2009/2020 tanggal 18 April 2020 sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- 84) Surat Keputusan Kapitalaung Bebu nomor : 11 Tahun 2021 tanggal 19 Maret 2021 Tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Pemuktahiran Data SDGs Kampung Tahun 2021 tanggal 19 Maret 2021 ;
- 85) Surat Keputusan Kapitalaung Kampung Bebu nomor : 07 Tahun 2021 tanggal 13 Januari 2021 Tentang Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung (PPKK) Tahun Anggaran 2021;
- 86) Surat Peraturan Kapitalaung Bebu Kecamatan Tamako nomor : 01 Tahun 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT DESA) Tahun 2021 Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe ;
- 87) Surat Keputusan Kapitalaung Kampung Bebu nomor : 09 Tahun 2021 tanggal 13 Januari 2021 Tentang Harga Satuan Dasar Barang Dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kampung Bebu Tahun 2021;
- 88) Surat Keputusan Kapitalaung Bebu nomor : 12 Tahun 2021 tanggal 13 Januari 2021 Tentang Tim Posko Penanganan Corona Virus Disease

Hal 88 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019 (COVID – 19) Di Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe ;
- 89) Surat Keputusan Kapitalaung Kampung Bebu Nomor : 10 tahun 2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Kampung Bebu Tahun Anggaran 2021 ;
- 90) 1 (satu) Lembar Surat Camat Tamako nomor : 700/56/74 tanggal 12 Maret 2021 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Alokasi Dana Kampung Tahun 2020 ;
- 91) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana Silpa Tahun 2022 nomor : 39/56.09/2022 tanggal 14 November 2022 ;
- 92) 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT DESA) Bulan April 2020 dan Bulan Mei 2020 ;
- 93) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 nomor : 0028/SPP/12.2009/2021 tanggal 23 November 2021 ;
- 94) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2020 nomor : 0100/SPP/12.2009/2020 tanggal 07 Oktober 2020 sebesar Rp18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- 95) 1 (satu) lembar Berita Acara Musyawarah Kampung Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM KAMPUNG) tanggal 12 Maret 2021 ;
- 96) 1 (satu) bundel Surat Permohonan Pencairan Tahap I 40% Tahun 2021 nomor : 028/56- 17 /2021 tanggal 30 April 2021 sebesar Rp140.101.222,- (seratus empat puluh juta seratus satu ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) ;
- 97) 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi Camat Tamako nomor : 900/56/13 tanggal 03 Mei 2021 ;
- 98) 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Sekretariat Daerah nomor : 523/22/4167 tanggal 12 November 2018 ;
- 99) 1 (satu) Lembar Rekening Koran BANK SULUTGO Kampung Bebu Kecamatan Tamako No.Rekening : 04402110001546 Periode : 01/01/2020 s.d 05/11/2020 ;
- 100) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2020 nomor : 0083/SPP/12.2009/2020 tanggal 18 April 2020 sebesar Rp48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) ;
- 101) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2020 nomor : 0088/SPP/12.2009/2020 tanggal 18 April 2020 sebesar Rp36.600.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ;

Hal 89 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102) 1 (satu) Buah Buku Catatan (Diary) Warna Merah ;
- 103) 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atas Nama Ratna Katilahe Tahun 2022 ;
- 104) 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atas Nama Magrita Monampato Tahun 2022 ;
- 105) 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atas Nama Naftali Hadinaung Tahun 2022 ;
- 106) Nota Pesanan Barang Pengadaan Vaksin Babi Berita Acara Pemeriksaan Barang Pengadaan Makanan Babi tanggal 04 Oktober 2022 ;
- 107) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022 Nomor : 0022/SPP/12.2009/2022 tanggal 04 Oktober 2022 ;
- 108) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022 Nomor : 0046/SPP/12.2009/2022 tanggal 28 Desember 2022 ;
- 109) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022 Nomor : 0056/SPP/12.2009/2022 tanggal 31 Desember 2022 ;
- 110) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022 Nomor : 0020/SPP/12.2009/2022 tanggal 19 September 2022 ;
- 111) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun Anggaran 2022 Tahap III 20% ;
- 112) 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas atas Nama Ratna Katilahe dan Magrita Monampato Tahun 2022 ;
- 113) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pengeluaran Uang nomor : 00022/KWT/12.2009/2022 tanggal 12 September 2022 sebesar Rp11.619.400,- (sebelas juta enam ratus Sembilan belas ribu empat ratus rupiah) ;
- 114) 1 (satu) Lembar Nota Pesanan tahun 2019 ;
- 115) 1 (satu) Lembar Nota Pesanan tanggal 22 September 2020 ;
- 116) 1 (satu) Lembar Slip Setoran BANK SULUTGO (BSG) tanggal 16 November 2020 sebesar Rp1.891.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- 117) 1 (satu) bundel Catatan Pengeluaran Kampung Bebu ;
- 118) 1 (satu) Lembar Daftar Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bulan Juli 2020 tanggal 13 Agustus 2020 ;
- 119) 1 (satu) Lembar Nota Pesanan Kaur Umum Dan Perencanaan Kampung Bebu, tanggal 19 September 2019 sebesar Rp14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) ;

Hal 90 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120) 1 (satu) Lembar Nota Pesanan Kampung Bebu Nelman. L tanggal 19 September 2020 sebesar Rp14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Pemerintah Kampung Bebu

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Kamis tanggal 12 September 2024, oleh Jootje Sampaleng, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua, Dwijono Fensanarto, S.H, M. Hum dan Basari Budhi Pardiyanto, SH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fonneke Erna Jasenta Tamara, S.H, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Dwijono Fensanarto, S.H., M. Hum.

Jootje Sampaleng, S.H, M.H.

ttd

Basari Budhi Pardiyanto, S.H., M. H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fonneke Erna Jasenta Tamara, S.H.

Untuk Salinan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Manado
.Panitera,

JABAL NUR AS, S.Sos.,M.H

Hal 91 dari 91 hal PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2024/PT MND